

**KONSEP KELUARGA IDEAL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
(STUDI ANALISIS DI KECAMATAN JATIASIH KOTA  
BEKASI)**



*Ace Munqosah*  
13/8/2023

*Fuat Hasanudin, Li., MA.*

Oleh:

Rully Amirul Fakhri

21421117

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama

Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2025**

**KONSEP KELUARGA IDEAL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
(STUDI ANALISIS DI KECAMATAN JATIASIH KOTA  
BEKASI)**



Oleh:

Rully Amirul Fakhri

21421117

Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama  
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rully Amirul Fakhri  
Nim : 21421117  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakulta : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Konsep Keluarga Islam Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam  
(Studi Analisis Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar ke asliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular meter stamp. The stamp contains the text 'METERAL TEMPEL' and the number '33BAMX443754491'.

Rully Amirul Fakhri

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 Rabu 2025

19 Safar 1447 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di- Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1708/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Rully Amirul Fakhri  
Nim : 21421117

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025


Judul Skripsi : Konsep Keluarga Ideal Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Analisis di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk di ajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Dosen Pembimbing

  
Fuat Hasanudin/LC., MA.

## SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

### SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Rully Amirul Fakhri

Nim : 21421117

Judul Skripsi : Konsep Keluarga Ideal Dalam Persepektif Hukum Keluarga Islam (Studi Analisis di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingannya selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,

  
Fuat Hasanuddin, L.C., M.A

## LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. H. Wafid Haryim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55184  
T (0274) 810444 ext. 4511  
F (0274) 810463  
E. fakultas@iaini.ac.id  
W. fakultas.iaini.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 2 September 2025  
Judul Skripsi : Konsep Keluarga Ideal dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Analisis di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi)  
Disusun oleh : RULLY AMIRUL FAKIH  
Nomor Mahasiswa : 21421117

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)  
Penguji I : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)  
Penguji II : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Yogyakarta, 2 September 2025



## MOTO

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku”. (H.R. TIRMIDZI)<sup>1</sup>

يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim: 6)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “Manusia Terbaik Menurut Rasulullah SAW,” accessed September 6, 2025, <https://jabar.nu.or.id/hikmah/manusia-terbaik-menurut-rasulullah-saw-5PXjJ>.

<sup>2</sup> “Qur’an Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/>. (Q.S. At-Tahrim: 6)

# PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1978

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan ya	ai	a dan u

وَاوْ	Fathah dan wau	au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..اِ..اِيْ..اُ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ..يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu
- 

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna
- 

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā
- 

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### KONSEP KELUARGA IDEAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI)

Oleh

**Rully Amirul Fakhri 21421117**

Keluarga merupakan pilar utama masyarakat yang harus dibangun di atas nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai ajaran Islam. Namun, konflik internal, tekanan ekonomi, dan pengaruh budaya global sering mengancam keharmonisan rumah tangga, memicu perceraian, serta melemahkan generasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, guna mewujudkan keluarga ideal yang harmonis dan berlandaskan ketakwaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, dianalisis melalui reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, keluarga ideal menurut Hukum Keluarga Islam berlandaskan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana QS. Ar-Rum ayat 21, dengan peran suami, istri, dan anak yang saling melengkapi. Kedua, masyarakat Jatiasih menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi ketahanan keluarga. Ketiga, faktor pendukung terbentuknya keluarga ideal meliputi pendidikan agama, pembiasaan ibadah, komunikasi yang efektif, serta bimbingan tokoh agama. Keempat, peluang besar terletak pada penguatan kegiatan keagamaan, penanaman nilai religius di rumah, serta keteladanan orang tua. Kelima, dengan kepemimpinan keluarga yang berlandaskan syariat dan visi akhirat, keluarga dapat menjadi sumber ketenangan, kebahagiaan, dan benteng moral bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Keluarga Ideal, Sakinah Mawaddah Warahmah, Hukum Keluarga Islam, Jatiasih.*

## ABSTRACT

### THE CONCEPT OF THE IDEAL FAMILY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW (ANALYTICAL STUDY IN JATIASIH DISTRICT, BEKASI CITY)

By

**Rully Amirul Fakhri 21421117**

The family unit constitutes the fundamental pillar of society, as delineated by Islamic teachings which emphasize the values of *sakinah*, *mawaddah*, and *warahmah* (compassionate love). However, internal conflicts, economic pressures, and the influence of global culture have been identified as factors that can threaten household harmony, trigger divorce, and weaken generations. The present study aims to examine the implementation of Islamic Family Law in Jatiasih District, Bekasi City, with a view to achieving an ideal family unit characterized by harmony and piety. The research method employed a qualitative approach, encompassing observation, structured interviews, and documentation techniques. These were analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions using triangulation of sources and methods. The results demonstrated that the ideal family according to Islamic Family Law is based on the values of *sakinah*, *mawaddah*, and *warahmah* as stated in QS. In verse 21 of Ar-Rum, there is an exposition of the complementary roles of husband, wife, and children. Secondly, the Jatiasih community is confronted with social, economic and cultural challenges that have a detrimental effect on family resilience. Thirdly, the formation of an ideal family is supported by a number of factors, including religious education, the cultivation of worship habits, effective communication, and guidance from religious leaders. Fourthly, significant opportunities lie in the strengthening of religious activities, the instilling of religious values at home, and the leading by parental example. The fifth point to consider is that, in a family where leadership is based on Sharia and a vision of the afterlife, the family can become a source of peace and happiness for the community, as well as a moral bulwark for it.

Keywords: Ideal Family, *Sakinah Mawaddah Warahmah*, Islamic Family Law, Jatiasih.

September 09, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, dzat yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan pertolongan. Alhamdulillah penulis dapat Hukum Keluarga Islam (Studi Analisis di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi).

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan begitu banyak pelajaran dan bimbingan kepada umat manusia agar menjadi manusia yang terbaik dan terhindar dari keburukan. Semoga dengan kebaikan-kebaikan baginda Nabi Muhammad SAW, kita menjadikannya sebagai suri teladan dalam menjalani kehidupan dunia maupun akhirat, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafa'at di hari akhir nanti. Aamin Allahumma Aamiin.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai bentuk tugas akhir dalam menyelesaikan studi di jenjang perkuliahan dan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Indonesia, Sleman, Yogyakarta. Penulis berharap karya ini dapat memberikan sumbangsih dalam ranah keilmuan serta menjadi wujud kontribusi terhadap pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Kemudian, segala bentuk terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, st., m.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dosen program studi Ahwal al-Syakhsyah.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua jurusan program studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Rasa hormat dan terima kasih setinggi-tingginya penulis sampaikan Krismono, Skepada Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. Selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan nasehat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, dan ucapan terima kasih atas kesabaran, ketelitian dan ilmu yang sudah diberikan.
5. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, baik selama proses perkuliahan maupun di luar kegiatan akademik. Penulis juga mengapresiasi seluruh staf administrasi yang telah memberikan pelayanan dan bantuan dalam berbagai urusan administratif sepanjang masa studi.
6. Abah KH. Rahmadin Afif selaku ketua Yayasan Fisabillah, pondok melati, Kota Bekasi

7. H. Amar Hasan, M.A. selaku kepala KUA Tanjung Priok tahun 2015, staff peribadatan KANWIL Jakarta Timur, pembina yayasan Nurul Ikhsan, Muqoddam Toriqoh Tijaniyyah dan Katip Suriyah PCNU Kota Bekasi.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Risky dan Ibu Siti Khodijah, Kaka kandung penulis Destia Chairany dan Abang Ipar penulis Muhammad Ibadil Mustofa
9. Zahran Fitra yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menulis skripsi ini dengan meminjamkan laptopnya dan teman-teman yang memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil selama menulis skripsi.
10. Untuk sahabat terdekat saya yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menulis skripsi ini dan juga memberikan semangat untuk menjalani kehidupan dan menyemangati dalam perjuangan menjalani kehidupan yang sedang kurang membaik saat penulis menulis skripsi.
11. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Rully Amirul Fakhri, anak bungsu yang sedang menuju usia 24 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati ujian ekonomi dan tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil atas semua pencapaian

yang mungkin tak selalu di rayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, di kelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Penyudahan kata, penulis menyadari betul banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Maka dari itu, penulis menerima dan membuka segala kritikan dan saran yang membangun dan dapat meningkatkan kualitas kesempurnaan skripsi ini, kemudian penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan mengharap ridho Allah SWT, semoga semua bentuk kebaikan agar senantiasa selalu tercurah dan semoga kita mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Yogyakarta, 25 Mei 2025



Rully Amirul Fakhri

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>iiiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	5
1. Fokus Penelitian .....	5
2. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Pustaka .....	9
B. Landasan Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	27
B. Tempat dan Lokasi Penelitian .....	28
C. Informan Penelitian .....	28
D. Teknik Penentuan Informan .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Keabsahan Data .....	32
G. Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Hasil Penelitian .....	35
1. Profil Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi .....	35

2. Visi dan Misi Kecamatan Jatiasih .....	36
3. Tugas dan fungsi kecamatan Jatiasih .....	37
4. Susunan Organisasi pada kecamatan Jatiasih .....	40
5. Daftar Jumlah Peserta Yang Bersedia Sebagai Informan.....	41
<b>B. Pembahasan.....</b>	<b>43</b>
1. Kriteria keluarga ideal menurut Hukum Keluarga Islam.....	43
2. Peran Suami, istri, dan Anak dalam keluarga berdasarkan Hukum Keluarga Islam.....	49
3. Hukum Keluarga Islam Mengatur Pembentukan dan Pemeliharaan Keharmonisan dalam Rumah Tangga. ....	59
4. Tantangan Sosial, Ekonomi dan Budaya yang di hadapi masyarakat Jatiasih dalam mewujudkan Keluarga Ideal Menurut Hukum Keluarga Islam .....	64
5. Peluang yang dapat di manfaatkan oleh Keluarga Muslim di Jatiasih dalam mewujudkan Keluarga Ideal sesuai prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
1. Kesimpulan.....	77
2. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tidak dapat disangkal bahwa masih banyak keluarga muslim di Indonesia yang menghadapi persoalan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Permasalahan ini kerap kali muncul karena suami, istri, atau bahkan keduanya tidak mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Realitas ini seharusnya menjadi refleksi bagi kita sebagai umat islam baik yang belum maupun yang sudah menikah untuk lebih memahami makna dan penerapan nilai-nilai keluarga sakinah secara mendalam. Oleh karena itu, usaha untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah menjadi suatu keharusan yang patut diwujudkan dengan sungguh-sungguh.<sup>3</sup>

Keluarga merupakan dasar utama dari struktur masyarakat, sekaligus sebagai penopang utama dalam perkembangan peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Suami istri berperan sebagai tiang utama dalam pembentukan keluarga. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, karena beberapa manfaatnya antara lain: menjaga pandangan, memelihara kesucian diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, serta

---

<sup>3</sup> Muhammad Aziz and Abdul Aziz Harahap, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy ' Ari ( 1871-1947 M ) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia The Sakinah Family In The View of K . H . Hasyim Asy ' Ari ( 1871-1947 AD ) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indo" 01, no. 02 (2022): 116–27.

mendekatkan diri pada hal-hal yang diridhai-Nya, selain itu juga untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama.<sup>4</sup>

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral bagi orang yang menjalaninya. Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum bagi semua makhluk-Nya, dan menjadi cara yang dipilih oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dan memastikan keberlangsungan generasi. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan melalui sebuah akad, karena ia merupakan sebuah peristiwa hukum, bukan sekadar peristiwa biologis yang melibatkan hubungan fisik antara pria dan wanita. Tujuan dari perkawinan antara lain adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, menciptakan kebahagiaan, dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah.<sup>5</sup>

Keluarga muslim yang tidak berjalan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis cenderung mengalami disfungsi, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kehancuran keluarga (broken home). Salah satu konsekuensi utama dari ketidakharmonisan dalam keluarga adalah perceraian. Berdasarkan data Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334 kasus, mengalami peningkatan sebesar 15,31% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 447.743 kasus. Faktor utama penyebab perceraian tersebut adalah

---

<sup>4</sup> Muslim Djuned and Asmaul Husna, "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 5, no. 1 (2022): 55, <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i1.12507>. Hal. 56.

<sup>5</sup> Rohmatu Sholihah and Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)," *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 113–30.

konflik dan pertengkaran, yang menyumbang 284.169 kasus atau sekitar 63,41% dari total penyebab. Selain itu, alasan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, serta poligami juga turut menjadi penyebab perceraian. Melihat realitas ini, keretakan keluarga yang seharusnya berperan penting dalam membentuk generasi penerus akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat dan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Disintegrasi keluarga dapat memengaruhi berbagai aspek penting seperti capaian pendidikan, kestabilan karier, penghasilan, kesehatan fisik dan mental, hingga meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal. Contohnya di Amerika Serikat, lebih dari satu juta anak setiap tahunnya harus menghadapi penderitaan akibat perceraian orang tua mereka.<sup>6</sup>

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis atau ideal, salah satu cara agar keharmonisan tersebut terwujud dan terpelihara adalah dengan adanya hak dan kewajiban antara setiap anggota keluarga. Hak dan kewajiban ini penting untuk membuat setiap anggota keluarga menyadari tanggung jawabnya terhadap satu sama lain. Selain itu, aspek yang sangat penting dalam keluarga adalah komunikasi, karena komunikasi mempengaruhi hampir seluruh aspek hubungan antar pasangan.<sup>7</sup>

Tidak banyak orang tua yang dapat tetap menjaga kedekatan dan keharmonisan dengan anak-anak mereka yang sudah dewasa dan sibuk

---

<sup>6</sup> Ramli Ahmad, "Mewujudkan Generasi Rabbani Dan Masyarakat Madani Berdasarkan Konsep Keluarga Ideal Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist" 12, no. 2 (2023): 109–32.

<sup>7</sup> Wuli Datul Afifah et al., "KONSEP KELUARGA IDEAL DI ERA MEDSOS (Analisis Serial Drama TVRI 'Keluarga Medsos') Oleh: Pembimbing," 2020. Hal. 2-3.

dengan aktivitas masing-masing. Namun, hal ini tidak berlaku bagi keluarga Pak Muh dan Fadil Jaidi. Melalui laman Instagram mereka, Fadil dan keluarganya selalu tampak dekat dan harmonis. Meskipun Fadil, sang kakak Yislam, dan adik perempuannya Dilla sudah besar dan memiliki kesibukan masing-masing, hubungan mereka tetap hangat. Keadaan inipun membuat banyak netizen penasaran dengan gaya parenting yang diterapkan oleh Pak Muh dan istrinya. Bahkan, Pak Muh sering terlihat mendampingi Fadil saat membuat konten atau melakukan endorsement. Hal ini membuat banyak orang mengagumi kedekatan Fadil dengan sang ayah.<sup>8</sup> Mereka berasal dari Jatiasih dan menjadi salah satu keluarga yang diinginkan oleh hampir semua rakyat Indonesia, yang mengidamkan keharmonisan dan kedekatan keluarga seperti yang mereka tunjukkan.

Dengan fokus pada konteks lokal kecamatan Jatiasih, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kosep keluarga ideal dalam perspektif hukum keluarga islam serta bagaimana penerapannya di kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan hukum keluarga islam dan menurut tantangan yang dihadapi dalam mencapai keluarga yang sesuai dengan konsep ideal menurut ajaran islam di tingkat masyarakat.

---

<sup>8</sup> “Belajar Dari Keluarga Pak Muh, Ini Cara Agar Orang Tua Tetap Dekat Meski Anak Sudah Besar Dan Sibuk,” accessed January 24, 2025, <https://www.haibunda.com/parenting/20240619093544-62-340031/belajar-dari-keluarga-pak-muh-ini-cara-agar-orang-tua-tetap-dekat-meski-anak-sudah-besar-dan-sibuk>.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada konsep keluarga ideal dalam perspektif hukum keluarga islam, melalui analisis data dan tokoh masyarakat Jatiasih Kota Bekasi. Penelitian ini juga akan meninjau faktor-faktor pendukung dan tantangan bagaimana cara mengkonsep dan membangun sebuah keluarga yang ideal dalam perspektif hukum keluarga islam.

### **2. Pertanyaan Penelitian**

- a. Bagaimana perspektif hukum keluarga islam mengenai konsep keluarga ideal?
- b. Apa saja tantangan dan peluang dalam mewujudkan keluarga ideal dalam perspektif hukum keluarga islam di kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diutarakan pada latar belakang di atas, maka tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Konsep Keluarga Ideal Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analisis di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

- b. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mendukung dan tantangan di dalam membangun sebuah keluarga yang ideal berdasarkan perspektif hukum islam.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

- 1) Memberikan wawasan bagi pembaca, terutama mahasiswa dan kalangan pemuda yang belum menikah tentang Konsep Keluarga Ideal Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.
- 2) Menambahkan khazanah keilmuan tentang Konsep Keluarga Ideal Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.
- 3) Menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi semua kalangan dalam membangun keluarga yang ideal dalam Konsep Keluarga Ideal Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **1) Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan membuka wawasan tentang konsep keluarga ideal dalam perspektif hukum keluarga islam untuk masyarakat Kota Bekasi dalam hal

membangun keluarga yang sakinnah, mawadda, dan warrahmah.

2) Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam membangun dan mengkonsep sebuah keluarga yang ideal berdasarkan hukum islam, serta memberi bekal praktik nyata dari ilmu yang diperoleh selama kuliah.

3) Sebagai acuan bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan kajian pada topik serupa.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

BAB I, bab berisi pendahuluan yang memuat ide serta faktor yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini diadakan, kemudian dilanjutkan dengan fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan serta sistematika pembahasan.

BAB II, bab berisi dari dua hal penting yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka, terdapat beberapa informasi hasil penelitian yang relevan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian serta mengisi kekurangan pada penelitian sebelumnya. Dan landasan teori berisi kumpulan dari berbagai teori, konsep serta definisi tentang variabel penelitian. Kedudukan landasan teori adalah sangat penting untuk mendukung keabsahan data.

BAB III, bab berisi tentang metode penelitian, yang terdiri atas beberapa bagian, yaitu meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV, bab berisi kesimpulan penelitian, saran, daftar pustaka serta lampiran penting jika ada untuk pendukung dalam penelitian.

BAB V, Bab ini berisikan tentang rangkuman temuan penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil yang diperoleh.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Berdasarkan judul penelitian yang dikaji, ada beberapa penemuan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang permasalahan yang sama atau relevan yaitu:

Pertama, Muslim Djuned dan Asmaul Husna, dalam jurnal yang berjudul “Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik Muslim”.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dan kepustakaan. Pemahaman ayat-ayat Al-Qur’an tentang pembentukan keluarga ideal menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga bergantung pada akhlak yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Keluarga ideal memegang peran penting, terutama bagi masyarakat Muslim. Tanpa pemahaman yang benar mengenai peran keluarga dalam Islam, sulit untuk menciptakan keluarga yang mampu mencapai impian menjadi keluarga sakinah, yakni keluarga yang sejahtera dan dibangun di atas prinsip mawaddah dan rahmah. Upaya membangun keluarga ideal memerlukan kesadaran setiap anggota keluarga akan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan memahami dan menerapkan cara membina keluarga yang baik, diharapkan tercapai

ketenangan dan kedamaian dalam keluarga, sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas di tengah masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam jurnal ini peneliti menemukan Persamaan antara pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an tentang pembentukan keluarga ideal dan konsep keluarga ideal dalam perspektif hukum keluarga Islam adalah keduanya menekankan pentingnya akhlak yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga sebagai fondasi keharmonisan, serta menjadikan prinsip mawaddah dan rahmah sebagai dasar utama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kedua konsep ini juga sama-sama menggarisbawahi perlunya kesadaran akan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga untuk mencapai ketenangan dan kedamaian, yang pada akhirnya menghasilkan generasi berkualitas di masyarakat. Lalu Perbedaan dalam jurnal tersebut terletak pada pendekatan yang digunakan dengan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an lebih menekankan nilai-nilai moral dan spiritual secara umum, sedangkan saya berfokus pada konsep dalam perspektif hukum keluarga Islam lebih normatif, berfokus pada regulasi syariat dan fiqih yang mengatur kehidupan keluarga secara hukum.

Kedua, Hafidzotun Nisa, dalam tesis yang berjudul "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah karya Buya Hamka dan Quraish Shihab).

---

<sup>9</sup> Djuned and Husna, "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik." Hal. 70.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analitik. Penelitian ini menghasilkan bahwa Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan konsep keluarga ideal yang terdapat dalam Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab. Kedua tafsir ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan petunjuk yang dapat dijadikan pedoman oleh umat manusia untuk mencapai keluarga ideal, yaitu dengan senantiasa menciptakan perasaan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga. Selain itu, mereka juga harus saling menjaga dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam api neraka dan saling mendoakan kebaikan. Pandangan kedua tafsir ini sangat relevan dengan kehidupan modern, di mana nilai-nilai Al-Qur'an perlu diterapkan dalam keluarga untuk menciptakan keluarga ideal. Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah sebagai sumber data, yang dibatasi pada surah dan ayat-ayat tertentu. Pandangan kedua tafsir ini kemudian dibandingkan dan diperkaya dengan pandangan tafsir lainnya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.<sup>10</sup>

Dalam jurnal ini peneliti menemukan Kesamaan antara konsep keluarga ideal dalam Tafsir al-Azhar, Tafsir al-Mishbah, dan perspektif hukum keluarga Islam yaitu terletak pada penekanan terhadap nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga serta pentingnya

---

<sup>10</sup> Hafidzotun Nisa, *Konsep Keluarga Ideal Dalam Al Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al Azhar Dan Tafsir Al Mishbah Karya Buya Hamka Dan Quraish Shihab)*, 2021. Hal. 107.

melindungi anggota keluarga dari hal-hal yang dapat merugikan dunia dan akhirat. Namun peneliti menemukan perbedaannya yang terletak pada pendekatannya Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah menyoroti interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik dengan pendekatan kualitatif, sedangkan saya berfokus pada perspektif hukum keluarga Islam dan lebih fokus pada penerapan syariat dan regulasi hukum Islam untuk mewujudkan keluarga ideal.

Ketiga, Mujiburrahman Salim, dalam jurnal berjudul Konsep dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah* Ibn 'Asyur.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Konsep fitrah (al-*fiṭrah*) memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai kesetaraan (al-*musawah*), kebebasan (al-*ḥurriyyah*), dan toleransi (*samahah*). Ketiga nilai ini memiliki relevansi penting dalam penerapan sistem keluarga. Kesetaraan merujuk pada hubungan antara suami dan istri, di mana keduanya diposisikan sebagai mitra sejajar dalam menjalankan peran masing-masing dalam keluarga. Kebebasan memberikan ruang bagi keluarga untuk menentukan visi dan misi hidup mereka, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah yang telah ditetapkan. Sementara itu, toleransi berkaitan erat dengan keadilan, yang menekankan pentingnya menjadikan keadilan sebagai elemen utama dalam setiap aspek kehidupan keluarga.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mujib Rahman Salim, "Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāṣid Syari'Ah Ibn 'Asyur," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 12–21, <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2060>. Hal. 20.

Dalam jurnal ini peneliti menemukan Kesamaan antara konsep fitrah, yang mencakup nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, dan toleransi, dengan konsep keluarga ideal dalam hukum keluarga Islam terletak pada penekanan keduanya terhadap pentingnya keadilan, keseimbangan peran antara suami dan istri, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan perbedaannya, konsep fitrah lebih mengutamakan aspek filosofis dan nilai-nilai universal, sedangkan hukum keluarga Islam lebih berfokus pada penerapan praktis aturan syari'ah dalam upaya membangun keluarga ideal.

Keempat, Asman, dalam jurnal yang berjudul “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, jurnal ini menjelaskan Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibangun melalui pernikahan yang sah dan mampu menciptakan kasih sayang di antara anggotanya. Kasih sayang tersebut memberikan rasa aman, tenteram, damai, dan kebahagiaan dalam usaha bersama mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Keluarga ini dicirikan dengan keharmonisan, kesejahteraan, serta ketenangan. Ada tiga tujuan utama dalam berkeluarga: pertama, menaati perintah agama, kedua, membangun keluarga sakinah, dan ketiga, mendukung pengembangan dakwah islamiyah. Kriteria keluarga sakinah meliputi beberapa aspek penting, yakni keteguhan niat, kesetiaan pada tujuan pernikahan, komitmen dalam membina keluarga, serta fokus pada pencapaian kualitas pembinaan dari hasil pernikahan.

Dalam upaya membangun keluarga sakinah, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: menjadikan keluarga sebagai ahli ibadah yang senantiasa memelihara kemuliaan di hadapan Allah SWT, menjadikan rumah sebagai pusat pembelajaran ilmu, menciptakan rumah tangga sebagai tempat nasihat yang membangun, dan menjadikan rumah sebagai pusat kemuliaan yang mencerminkan nilai-nilai Islam.<sup>12</sup>

Dalam jurnal ini peneliti menemukan persamaan antara konsep keluarga sakinah dengan konsep keluarga ideal dalam perspektif hukum keluarga Islam terletak pada tujuan membangun keluarga yang harmonis, tenteram, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Islam seperti ketaatan kepada Allah, pembinaan moral, dan pencapaian kesejahteraan dunia akhirat, sedangkan perbedaannya antara penelitian saya dan jurnal sebelumnya adalah konsep keluarga sakinah lebih menekankan upaya spiritual dan pembinaan keluarga sebagai pusat ilmu dan nasehat, sementara perspektif hukum keluarga Islam berfokus pada kepatuhan terhadap aturan syari'ah dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga.

Kelima, Rohmatuh Sholihah dan Muhammad Al Faruq, dalam jurnal yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab".

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Menurut Quraish Shihab, keluarga sakinah adalah keluarga yang dipenuhi oleh nilai-nilai ketenangan, kenyamanan, dan kasih sayang di antara anggotanya. Namun,

---

<sup>12</sup> "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam" 7, no. 2 (2020): 99–116. Hal. 114.

keberadaan sakinah tidak hadir secara otomatis, melainkan membutuhkan prasyarat dan kesiapan. Hati atau kalbu perlu dipersiapkan dengan sikap sabar dan takwa, karena sakinah merupakan anugerah yang diturunkan oleh Allah SWT ke dalam hati manusia. Menurut Quraish Shihab, untuk membangun keluarga sakinah, diperlukan beberapa konsep yaitu (a) memilih pasangan hidup yang kokoh sebagai pondasi rumah tangga, (b) mendasarkan rumah tangga pada cinta yang tulus antara suami istri, (c) menciptakan rumah tangga yang tenang sebagai tempat berteduh dan beristirahat, serta (d) berusaha dan berkorban secara ikhlas untuk mencapai kebahagiaan keluarga.<sup>13</sup>

Dalam jurnal ini peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dengan jurnal diatas, persamaannya antara konsep keluarga sakinah menurut Quraish Shihab dengan konsep keluarga ideal dalam perspektif hukum keluarga Islam terletak pada penekanan pentingnya nilai-nilai ketenangan, kenyamanan, kasih sayang, dan cinta dalam membangun rumah tangga yang harmonis, serta kebutuhan untuk mempersiapkan hati dengan sikap sabar dan takwa, sementara peneliti menemukan perbedaannya adalah konsep keluarga sakinah lebih menekankan aspek spiritual dan psikologis sebagai dasar kebahagiaan keluarga, sedangkan perspektif hukum keluarga Islam berfokus pada penerapan syari'ah dan

---

<sup>13</sup> Sholihah and Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)." Hal. 128.

regulasi hukum dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan aturan Islam.

Keenam, Muhammad Andri, dengan jurnal yang berjudul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal”.

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau doctrinal research. Landasan filosofis dari keberadaan program suscatin adalah untuk mengurangi angka perceraian, namun dalam praktiknya, program ini belum sepenuhnya efektif karena masih tingginya angka perceraian. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memprioritaskan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Pada tahun 2020, program Bimwin bertujuan untuk membangun keluarga muslim yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta menciptakan keluarga yang harmonis dan ideal. Selain itu, program ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang kompeten, unggul, dan berkualitas.<sup>14</sup>

Dalam jurnal di atas peneliti menemukan kesamaan dalam tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang harmonis serta melahirkan generasi unggul, namun peneliti menemukan perbedaannya yang terletak pada pendekatan dimana Bimwin merupakan program praktis dari pemerintah yang berfokus pada bimbingan pra-nikah untuk mengurangi angka perceraian, sedangkan konsep keluarga ideal dalam

---

<sup>14</sup> Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal,” *Adil Indonesia Jurnal 2* (2020): 10. Hal. 7.

hukum Islam memberikan landasan normatif yang lebih luas mencakup seluruh aspek kehidupan berkeluarga berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Ketujuh, Cut Asmaul Husna, dalam jurnal yang berjudul “Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Milenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Al-Quran merupakan kompas kehidupan dan tuntunan terbaik yang menjaga kita dari dampak perubahan zaman. Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat beberapa persoalan yang perlu ditangani. Di era milenial ini, berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan tak terkendali, dan perilaku menyimpang remaja menjadi hal-hal yang patut diperhatikan dalam lingkup keluarga. Era transparansi, kebebasan berekspresi, dan kemudahan mengakses informasi saat ini hendaknya dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk merangkai masa depan yang cemerlang dengan tetap menjunjung tinggi ajaran Islam dan nilai-nilai kearifan lokal. Penting untuk mempertahankan sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Islam (Al-Quran dan Sunnah) dalam membentuk keluarga yang baik dan sesuai syariat. Al-Quran akan selalu sejalan dengan perkembangan teknologi, sehingga di era milenial ini sangat penting untuk mempertahankan keistimewaan serta berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai keislaman. Pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat harus memiliki langkah strategis dalam membimbing masyarakat dan keluarga

agar dapat menerapkan konsep keluarga islami secara menyeluruh di semua lapisan masyarakat, dengan berpedoman pada Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai bacaan rutin dan panduan dalam keluarga adalah kunci terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.<sup>15</sup>

Dalam jurnal di atas peneliti menemukan kesamaan dalam strategi pengkonsepan sebuah keluarga yang ideal dan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Al-Quran sebagai kompas kehidupan dan pedoman dalam menghadapi tantangan zaman, seperti penyalahgunaan narkoba dan perilaku menyimpang remaja, harus diintegrasikan dalam konsep keluarga ideal menurut hukum keluarga Islam, dengan menekankan pentingnya pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, serta peran strategis pemerintah dan masyarakat dalam membimbing keluarga menuju kehidupan yang sakinah mawaddah warrahmah.

Kedelapan, Mahmudah dan Usep Saepullah, dalam jurnal yang berjudul “Hakikat Keluarga Muslim Dan Hukum Keluarga Islam”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Esensi keluarga muslim adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur kehidupan anggota keluarga dalam hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia. Tujuan utama adalah menjaga keselamatan dan kesucian generasi yang akan datang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan keamanan di akhirat. Keluarga muslim adalah pranata sosial yang didasarkan pada ikatan

---

<sup>15</sup> cut asmaul Husna, “TANATANGAN DAN KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH DI ERA MILLENNIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA (STUDI KASUS PROVINSI ACEH)” 3, no. 2 (2019): 1–23. Hal. 81-82.

suci antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan. Dalam keluarga muslim, anggota keluarga bekerja sama untuk mencapai keadaan yang sakinah, mawadah, dan rahmah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Untuk mencapai tujuan ini, keluarga muslim harus bekerja sama dengan sabar dan musyawarah yang matang dalam suasana kekeluargaan. Bahkan, jika perlu, keluarga muslim dapat menggunakan media KUA atau PA untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, yang paling penting adalah bahwa semua keputusan dan tindakan dalam keluarga muslim harus dilakukan dengan keinginan dan kesepakatan bersama anggota keluarga. Dengan demikian, keluarga muslim dapat menjadi contoh yang baik dalam mewujudkan kebahagiaan dan keamanan di dunia dan akhirat.<sup>16</sup>

Dalam jurnal diatas peneliti menemukan beberapa kesamaan pada Konsep keluarga muslim dan keluarga ideal dalam perspektif hukum keluarga Islam memiliki kesamaan dalam hal tujuan utama, yaitu mencapai kebahagiaan dan keamanan di dunia dan akhirat, dan peneliti juga menemukan perbedaan dalam hal penekanan pada aspek-aspek seperti keselamatan dan kesucian generasi, ikatan suci perkawinan, dan keputusan bersama anggota keluarga.

Kesembilan, Muhammad Aziz dan Abdul Aziz Harahap, dalam jurnal berjudul “keluarga sakinah dalam pandangan k.h. Hasyim asy’ari

---

<sup>16</sup> usep Mahmudah Dan Saepullah, “Hakikat Kelurga Muslim Dan Hukum Keluarga Islam” 9, no. 8 (2022): 356–63. Hal. 628-629.

(1871-1974m) dan relevansinya dengan hukum keluarga islam di indonesia”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis. Berdasarkan uraian penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara indikator pembentukan keluarga sakinah menurut K.H. Hasyim Asy'ari dengan hukum keluarga Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Indikator seperti ketaatan terhadap syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan pasal-pasal dalam KHI, meskipun pendekatan K.H. Hasyim cenderung tekstual sementara KHI lebih kontekstual. Anjuran dalam memilih pasangan juga sejalan dengan prinsip kafaah dalam KHI, namun K.H. Hasyim menguraikannya lebih rinci meliputi aspek agama, fisik, keturunan, ekonomi, dan sosial. Pemahaman terhadap tujuan pernikahan yang berorientasi pada nilai ibadah dan ketenteraman keluarga juga senada dengan Pasal 2 dan 3 KHI. Demikian pula dengan prinsip kemitraan suami istri dalam pembagian hak dan kewajiban, di mana KHI menekankan peran suami sebagai pemimpin keluarga, sedangkan K.H. Hasyim memberikan penjelasan lebih detail mengenai tugas istri. Temuan ini menunjukkan bahwa pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari dapat dijadikan dasar pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, meskipun penelitian ini belum mengkaji secara

mendalam aspek hermeneutik dalam konstruksi pemikirannya yang dapat memperjelas perbedaan karakteristiknya dengan KHI.<sup>17</sup>

Dalam jurnal diatas peneliti menemukan kesamaan pada Konsep Keluarga Ideal Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Analisis Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi) dan Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, yaitu keduanya membahas konsep keluarga ideal atau sakinah dalam perspektif hukum Islam dan sama-sama merujuk pada relevansi dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan peneliti juga menemuka perbedaannya yaitu, penelitian jurnal menekankan pada pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari secara normatif dan tekstual, sementara skripsi penulis berfokus pada realitas empiris masyarakat Jatiasih yang lebih kontekstual dalam menerapkan konsep keluarga ideal dalam kehidupan sehari-hari.

Kesepuluh, Agus Setiawan, Nasarudin dan Gani Jumat, dalam jurnal berjudul, "Konstruksi Sosial Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam".

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Hasil penelitian dengan pendekatan teori konstruksi sosial, dapat disimpulkan bahwa komunikasi memegang peran penting dalam membangun keluarga sakinah. Hal ini terlihat dari tiga

---

<sup>17</sup> Aziz and Harahap, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy ' Ari ( 1871-1947 M ) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia The Sakinah Family In The View of K . H . Hasyim Asy ' Ari ( 1871-1947 AD ) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indo."

dimensi utama: pertama, eksternalisasi, di mana pentingnya komunikasi dipengaruhi oleh teks, fakta sosial, dan tradisi yang berkembang di masyarakat; kedua, objektivasi, di mana komunikasi yang efektif dibentuk melalui keterbukaan, empati, dan kebersamaan antar anggota keluarga; dan ketiga, internalisasi, di mana komunikasi yang baik tumbuh dari interaksi emosional, keterbukaan, dan rasa kebersamaan yang mendalam. Dalam membentuk keluarga yang ideal menurut Islam, pedoman utama yang digunakan adalah ketentuan dalam hukum keluarga Islam, yang mencakup aturan mengenai pernikahan, kewarisan, hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, serta aspek lainnya. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan tercipta konstruksi sosial keluarga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>18</sup>

Dalam jurnal diatas peneliti menemukan kesamaan pada Konsep Keluarga Ideal Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Analisis Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi) dan Konstruksi Sosial Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam, yaitu Kedua penelitian memiliki fokus yang sejalan, yaitu menekankan pentingnya membentuk keluarga ideal atau *sakinah* dengan menjadikan hukum keluarga Islam sebagai acuan utama, serta menjadikan nilai-nilai Islam sebagai fondasi dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan berlandaskan pada ajaran syariat. Dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu Penelitian dalam jurnal

---

<sup>18</sup> Agus Setiawan, Nasaruddin Nasaruddin, and Gani Jumat, "Konstruksi Sosial Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam" 3 (2024): 488–92.

menggunakan pendekatan teori konstruksi sosial dengan menitikberatkan pada peran komunikasi dalam tiga dimensi utama: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Sementara itu, skripsi Anda lebih memfokuskan pada analisis konsep keluarga ideal secara normatif dan empiris berdasarkan konteks sosial masyarakat di Kecamatan Jatiasih, tanpa menjadikan komunikasi sebagai variabel utama, melainkan menelaah nilai-nilai keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam serta implementasinya dalam kehidupan nyata.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Keluarga ideal**

Keluarga yang ideal menjadi landasan bagi terciptanya generasi yang ideal, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai keluarga dan pembangunan nasional saling melengkapi, di mana keluarga sebagai agen utama sosialisasi memiliki tanggung jawab untuk menginternalisasi norma-norma dan nilai-nilai yang mendukung kemajuan bangsa.<sup>19</sup>

Konsep keluarga ideal menurut Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr dibangun di atas kerangka Maqāṣid asy-Syarī‘ah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kemaslahatan manusia baik secara individu maupun sosial. Dalam konteks berkeluarga, Ibn ‘Āsyūr menyatakan bahwa keluarga

---

<sup>19</sup> Ahmad, “Mewujudkan Generasi Rabbani Dan Masyarakat Madani Berdasarkan Konsep Keluarga Ideal Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist.” Hal. 110-111.

merupakan pondasi utama peradaban manusia dan keteraturan sosial, sehingga regulasi terhadap keluarga harus sejalan dengan nilai-nilai syariat yang universal. Secara umum, Ibn ‘Āsyūr membagi Maqāṣid asy-Syari‘ah menjadi dua: *Pertama*, Maqāṣid ‘Āmmah (umum): berlaku pada seluruh bidang hukum Islam. *Kedua*, Maqāṣid Khāṣṣah (khusus): berlaku dalam cakupan hukum tertentu, seperti hukum keluarga.<sup>20</sup>

Ibn ‘Āsyūr kemudian menambahkan nilai-nilai universal ke dalam Maqāṣid ‘Āmmah, yaitu: al-Fiṭrah (fitrah manusia), al-Musāwah (kesetaraan), al-Ḥurriyyah (kebebasan), dan as-Samāḥah (toleransi). Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam membentuk konsep keluarga ideal yang tidak hanya menjamin keteraturan sosial, tetapi juga memperhatikan hak-hak dan martabat individu dalam keluarga.

Secara teoretis, kerangka pemikiran Ibn ‘Āsyūr dalam membentuk keluarga ideal dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keluarga Ideal = f (ḥifẓ an-nafs, ḥifẓ an-nasl, ḥifẓ al-‘ird, al-fiṭrah, al-musāwah, al-ḥurriyyah, as-samāḥah). Dengan penjabaran bahwa:

- a. ḥifẓ an-nafs: menjaga jiwa, menghindari kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>20</sup> Salim, “Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif MaqāṣidSyari‘Ah Ibn ‘Asyur.” Hal-13

- b. *ḥifẓ an-nasl*: menjaga keturunan, mencegah kerusakan nasab melalui sistem nikah yang sah dan jelas.
- c. *ḥifẓ al-‘ird*: menjaga kehormatan, melalui kontrol hasrat seksual dan struktur perwalian dalam pernikahan.
- d. *al-fiṭrah*: menjamin kehidupan rumah tangga selaras dengan kodrat penciptaan.
- e. *al-musāwah*: menekankan kesetaraan antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan.
- f. *al-ḥurriyyah*: memberi kebebasan keluarga untuk memilih visi hidup tanpa melanggar prinsip *syar’i*.
- g. *as-samāḥah*: menciptakan toleransi dan keadilan antar anggota keluarga.<sup>21</sup>

Berdasarkan kerangka teori ini, Ibn ‘Āsyūr tidak hanya menawarkan pendekatan normatif terhadap hukum keluarga, tetapi juga menekankan dimensi etika sosial, relasi kesetaraan, dan perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, pemikiran ini relevan untuk dijadikan dasar dalam merumuskan model keluarga ideal yang kontekstual dengan kehidupan masyarakat modern dan Indonesia secara khusus.<sup>22</sup>

## 2. Hukum Keluarga Islam

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal. 19

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal. 19

Pengertian hukum keluarga Islam menurut Prof. Subekti, yang menggunakan istilah "hukum kekeluargaan," adalah hukum yang mengatur segala hubungan hukum yang timbul dari ikatan kekeluargaan. Dengan demikian, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga inti, yaitu bapak, ibu, dan anak, baik ketika mereka masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga, maupun setelah terjadi perpisahan karena perceraian atau kematian.<sup>23</sup>

Menurut Abdul Wahhab Kholaf, hukum keluarga atau "al-ahwal as-syakhsyah" adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari pembentukan keluarga itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Sementara menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan keluarganya, dimulai dari perkawinan hingga berakhir dengan pembagian warisan setelah ada anggota keluarga yang meninggal dunia.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Setiawan, Nasaruddin, and Jumat, "Konstruksi Sosial Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam." Hal. 490

<sup>24</sup> Setiawan, Nasaruddin, and Jumat. Hal. 490

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada mutu atau kualitas. Berikut ini adalah pengertian penelitian kualitatif menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

1. Menurut Saryono, Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, pandangan, atau pengalaman individu atau kelompok secara mendalam melalui data yang bersifat deskriptif dan naratif.
2. Menurut Meleong, Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang berkaitan dengan perilaku, motivasi, sikap, persepsi, dan tindakan subjek. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman konteks dan

makna, sehingga tidak dapat dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat numerik atau statistik.<sup>25</sup>

Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui eksplorasi terhadap makna, pengalaman, dan persepsi yang dimiliki oleh subjek penelitian, yang berfokus pada penggalan data deskriptif yang kaya, menggunakan wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

## **B. Tempat dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai pusat penelitian untuk memperoleh data yang akurat. Lokasi penelitian ini bertempat di Jatiasih Kota Bekasi Jawa Barat.

Wilayah Jatiasih juga memiliki dinamika sosial dan kekeluargaan yang menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks konsep keluarga ideal dalam perspektif hukum keluarga islam. Sebagai bagian dari Kota Bekasi, Jatiasih memadukan nilai-nilai sosial, agama dan pengaruh modernisasi, sehingga memberikan kerangka yang unik untuk memahami fenomena sosial seperti mengkonsep keluarga ideal dalam perspektif hukum islam.

---

<sup>25</sup> Muhamammad Zaini et al., *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>. Hal. 9-10.

### C. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang memberi informasi dan keterangan dalam suatu kajian tertentu. Oleh karena itu, informan menjadi lebih penting dalam suatu kajian yang bercorak kualitatif. Pada penelitian tersebut peneliti melakukan wawancara di beberapa rumah saudara yang terkait, yang berlokasi di Jatiasih Kota Bekasi Jawa Barat dengan informan yaitu orang-orang yang memiliki kaitan secara langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat di kecamatan Jatiasih.

### D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan Menggunakan *Purposive Sampling*, yang menurut Sugiyono adalah teknik pengambilan sampel yang memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti memilih tokoh masyarakat yang berada di daerah Kecamatan Jatiasih, dan Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren, karena mereka memiliki pengalaman tersebut secara langsung dalam kehidupan rumah tangga yang ideal, sakinnah, mawaddah dan wa rahmah.

---

<sup>26</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>. Hal. 34.

Dengan memilih informan yang tepat dan menggunakan metode peneliti berharap mendapatkan perspektif yang kaya dan informasi yang mendalam untuk menjawab permasalahan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendapat Cosmas Gatot Haryono bahwa dalam penelitian kualitatif secara umum dikenal beberapa jenis metode pengumpulan data, antara lain:

### **1. Metode Observasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, observasi diartikan sebagai peninjauan secara cermat. Dengan demikian, mengobservasi berarti mengamati atau mengawasi dengan teliti. Uswatun Hasanah mendefinisikan observasi sebagai “proses pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.” Secara umum, observasi dapat dipahami sebagai kegiatan mencermati dan mendokumentasikan situasi-situasi yang terjadi selama proses pengamatan berlangsung.

Observasi atau pengamatan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian adalah kegiatan yang bertujuan untuk merasakan dan memahami fenomena tertentu dari sudut pandang ilmu pengetahuan serta gagasan sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan guna mendukung keberlanjutan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Zaini et al., *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Hal. 32-33.

Peneliti juga menggunakan observasi struktur karena peneliti telah mengetahui aspek apa saja yang terkait dan harus di observasi. Jenis tujuan peneliti untuk bagaimana cara mengkonsep keluarga yang ideal dalam pandangan hukum keluarga islam, terkhususnya di Kota Bekasi.

## 2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi mencakup berbagai jenis dokumen seperti buku, majalah, jurnal, artikel, notulen, laporan, catatan, video, foto, gambar, dan bentuk lainnya, baik dalam format cetak maupun digital.<sup>28</sup>

Data dokumentasi diperlukan oleh peneliti dari beberapa masyarakat atau keluarga dalam membina, mengatur dari segi pendidikan, pola asuh anak, menyelesaikan permasalahan secara bersama, dan sebagainya, pada penelitian kali ini meneliti dokumentasi dijadikan peneliti berupa bukti gambar wawancara dan rekaman hasil wawancara.

## 3. Metode Wawancara

Sangadji dan Sopiah menjelaskan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan. Teknik ini dapat dilakukan secara tatap muka baik secara individu maupun dalam kelompok. Dalam penelitian kuantitatif, wawancara terstruktur melibatkan seperangkat pertanyaan lisan yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan-

---

<sup>28</sup> Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies* 13 (2023): 1–6.

pertanyaan tersebut biasanya berbentuk pilihan, memungkinkan subjek untuk memilih jawaban dari opsi yang disediakan oleh pewawancara.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara yang terstruktur dalam artian peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada masalah bagaimana cara mengkonsep keluarga ideal dalam perspektif hukum keluarga islam dan keberhasilannya.

#### **F. Keabsahan Data**

Teknik yang peneliti gunakan untuk keabsahan data adalah menggunakan beberapa teknik agar data yang diperoleh dalam penelitian menjadi kredibel, peneliti perlu melakukan perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan diskusi dengan rekan sejawat. Untuk memastikan temuan penelitian dapat diaplikasikan oleh pihak lain atau pengguna penelitian, peneliti menggunakan teknik “uraian rinci.” Teknik ini memungkinkan data yang dikumpulkan untuk dilihat secara cermat dan menggambarkan konteks lokasi penelitian secara mendalam, sesuai dengan fokus masalah penelitian yaitu cara mengkonsep keluarga ideal berdasarkan hukum keluarga islam.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS DALAM PENDIDIKAN OLAHRAGA*, ed. Pinton Setya Mustafa, Hafidz Gusdiyanto, and Andif Victoria, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Insight Mediatama, 2022), [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI). Hal. 105.

<sup>30</sup> Haryono, “Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.”

## **G. Teknik Analisis Data**

Prosedur analisis data kualitatif dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, hingga setelah selesai pengumpulan data. Dalam praktiknya, analisis data kualitatif lebih sering berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data daripada hanya dilakukan setelah data terkumpul.

Tahapan analisis data kualitatif menurut Sugiyono meliputi:

1. Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memfokuskan, dan mengabstraksikan data mentah menjadi informasi yang lebih terorganisir dan bermakna. Tahap ini bertujuan untuk menyaring data yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis dan memahami esensi dari data yang diperoleh.
2. Sajian data adalah proses menyusun dan mengorganisir data dalam bentuk naratif, tabel, matriks, atau format lain yang memudahkan peneliti untuk memahami, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Penyajian ini bertujuan memberikan gambaran yang sistematis tentang temuan penelitian sehingga lebih mudah untuk diinterpretasikan.
3. Menyimpulkan data adalah proses mengambil inti sari dari sajian data yang telah terorganisir, dan menyusunnya dalam bentuk pernyataan yang singkat, padat, namun tetap mengandung makna yang luas. Tahap ini bertujuan untuk

merumuskan temuan-temuan utama dari data yang telah dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas dan dapat dipahami dengan mudah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ummah, *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS DALAM PENDIDIKAN OLAHRAGA*. Hal. 207-208.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi**

Kecamatan Jatiasih mulai berdiri pada tahun 1986 sebagai Kecamatan Perwakilan, yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kecamatan Pondok Gede. Pembentukan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah. Selanjutnya, pada tahun 1992, Kecamatan Jatiasih ditetapkan secara resmi sebagai kecamatan dengan status definitif melalui kebijakan administrasi wilayah yang berlaku pada saat itu.

Dalam perkembangannya, Kecamatan Jatiasih berperan sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Jakarta dengan laju pertumbuhan wilayah, ekonomi, dan jumlah penduduk yang sangat cepat. Hal ini disebabkan oleh penetapan wilayah tersebut dalam rencana tata ruang kota sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi perumahan dan jasa perdagangan. Secara geografis, Kecamatan Jatiasih terletak pada koordinat 6°17'32" Lintang Selatan dan 106°57'51" Bujur Timur.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> “Tentang Jati Asih | Info Jati Asih,” accessed June 14, 2025, <https://infojatiasih.wordpress.com/tentang-jati-asih/>.

Kecamatan Jatiasih terdiri dari enam kelurahan, yaitu Jatiasih (17 RW, 85 RT), Jatirasa (15 RW, 125 RT), Jatikramat (19 RW, 124 RT), Jatimekar (17 RW, 105 RT), Jatiluhur (12 RW, 73 RT), dan Jatisari (20 RW, 156 RT), dengan total 100 RW dan 668 RT yang mencerminkan luasnya cakupan wilayah serta tingginya kebutuhan pelayanan administrasi di kecamatan ini.<sup>33</sup>

## 2. Visi dan Misi Kecamatan Jatiasih

### a) Visi

Dalam rangka mewujudkan harapan dan aspirasi para pemangku kepentingan serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jatiasih menetapkan visi sebagai berikut: *“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan.”* Visi ini diharapkan dapat mengarahkan seluruh kegiatan pemerintah kecamatan maupun partisipasi masyarakat agar sejalan dan mendukung pencapaian Visi Kota Bekasi, yaitu *“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan.”*

### b) Misi

Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang efektif, membangun serta mengembangkan kehidupan

---

<sup>33</sup> “Kec Jatiasih KOTA BEKASI,” accessed June 16, 2025, <https://kec-jatiasih.bekasikota.go.id/User/sejarah>.

perkotaan yang aman dan cerdas, disertai dengan lingkungan hidup yang bersih dan nyaman.<sup>34</sup>

### 3. Tugas dan fungsi kecamatan Jatiasih

Kecamatan Jatiasih merupakan perangkat daerah di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang bertanggung jawab secara strategis untuk mengelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan. Kecamatan Jatiasih juga sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah dan bertanggung jawab atas beberapa urusan yang dilimpahkan oleh bupati oleh Bupati Kota Bekasi serta urusan keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Jawa Barat. Adapun tugas dan fungsi dari kecamatan sendiri ialah sebagai berikut:

#### 1) Seksi keamanan dan ketertiban

Memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengelola, memfasilitasi, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan penegakan produk hukum daerah, pengendalian ketenteraman dan ketertiban wilayah, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan

---

<sup>34</sup> “Kec Jatiasih KOTA BEKASI.”

Masyarakat (Linmas), serta pembinaan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat di tingkat kecamatan.

2) Seksi ekonomi pembangunan

Bertugas untuk mengendalikan, membina, dan mengoordinasikan berbagai kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan, termasuk pembinaan administrasi pertanahan, prasarana, serta fasilitas umum, serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Ekonomi dan Pembangunan berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

3) Seksi kesejahteraan sosial

Bertugas melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

4) Seksi pemberdayaan masyarakat

Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam hal perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan desa/kelurahan, sosial, peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum, serta pengelolaan lingkungan hidup.

5) Seksi pemerintahan

Bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Camat dalam merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengelola, memfasilitasi, mengevaluasi, serta menyusun laporan kegiatan di bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, pertanahan, pendapatan daerah, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

6) Sub bagian keuangan

Bertugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris, khususnya dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengelola, serta memfasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi kecamatan, dan administrasi keuangan.

7) Sub bagian umum, Tata usaha, dan Kepegawaian

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis, serta melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan,

pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, serta fasilitasi analisis jabatan dan pengembangan budaya kerja.

8) Sekertaris camat

Sekretaris Camat bertugas membantu Camat dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang mencakup ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kehumasan, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data, pelaporan, penyusunan bahan rencana program, pengelolaan keuangan, serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan seluruh unsur di lingkungan Kecamatan.

9) Camat

Camat memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan, khususnya dalam bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di desa (atau sebutan lain) dan kelurahan.

#### **4. Susunan Organisasi pada kecamatan Jatiasih**

- 1) Camat
- 2) Sekertaris Camat
- 3) Seksi Pemerintahan
- 4) Seksi Ekonomi Pembangunan

- 5) Sub Bagian Keuangan
- 6) Sub Bagian Umum, Tata Usaha dan Kepegawaian
- 7) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 8) Seksi Keamanan Ketertiban
- 9) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

#### 5. Daftar Jumlah Peserta Yang Bersedia Sebagai Informan

Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mewawancarai 2 orang informan yang merupakan bagian dari tokoh masyarakat dan berdomisili di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para informan dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: sudah menikah, sebagai tokoh masyarakat, menjadi salah satu panutan masyarakat di daerah tersebut, dan memiliki pengalaman atau pandangan terkait prioritas antara pendidikan, karir, perkonomian, pernikahan, dan ilmu keluarga ideal.

Berikut ini adalah daftar informan yang bersedia memberikan data melalui wawancara:

Tabel 1.1 nama-nama peserta yang bersedia di wawancarai

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	DUSUN/ KELURAHAN	STATUS
1	KH. Rahmadin Afif	Laki-laki	Jatiluhur	Pimpinan Yayasan

				dan Pesantren
2	KH. Amar Hasani, M.A		Jatiluhur	Staff Peribadatan KANWIL Jakarta Timur

Dari jumlah di atas, para informan memberikan berbagai pandangan mendalam mengenai konsep keluarga ideal dalam perspektif hukum keluarga islam, yang sangat beragam tergantung pada latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi dan lingkungan keluarga masing-masing. Informasi yang diperoleh dari mereka menjadi dasar penting dalam merumuskan kesimpulan dan temuan utama dalam penelitian ini. Mereka juga menunjukkan keterbukaan dalam berdiskusi mengenai isu sesnsitif terkait konsep keluarga ideal, pengelolaan keluarga dalam rumah tangga, pilihan dalam mencari pasangan yang baik dan kesiapan untuk bekal membangun ruamh tangga yang ideal, menjadikan data yang dikumpulkan valid dan kaya secara deskriptif.

## B. Pembahasan

### 1. Kriteria keluarga ideal menurut Hukum Keluarga Islam

Menurut Wahbah Al-Zuhayli, wanita diciptakan dari pria agar tercipta kedamaian dan ketenangan di antara keduanya melalui kesadaran akan cinta yang Allah tanamkan. Sementara itu, *rahmah* bermakna kasih sayang dan kepedulian, yang menuntut kerja sama dalam segala aspek kehidupan berpasangan. Rumah tangga dibangun di atas fondasi yang kokoh, tertib, dan stabil. Allah menanamkan rasa cinta (mahabbah) pada pria dan wanita agar mampu bersama-sama menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan demikian, terciptanya kedamaian, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat mungkin.<sup>35</sup> Konsep berpasangan ini merupakan sunnatullah, yaitu ketetapan dari Allah. Dalam kehidupan manusia, pasangan diwujudkan melalui pernikahan yang sah menurut agama dan hukum negara.<sup>36</sup>

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>35</sup> Nabela Deliana et al., "KONSEP KELUARGA HARMONIS (Perbandingan Buya Hamka Dan Wahbah Al- Zuhayli Dalam Qs. Ar-Rum 21)," *Kajian Agama Dan Dakwah* 6, no. 2 (2024).

<sup>36</sup> Ahmad, "Mewujudkan Generasi Rabbani Dan Masyarakat Madani Berdasarkan Konsep Keluarga Ideal Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist."

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 22)<sup>37</sup>. Ayat ini menekankan hikmah di balik keberagaman manusia seperti bahasa dan warna kulit, yang merupakan bukti kebesaran Allah dan tanda bagi orang yang berilmu. Ayat ini mengandung pesan penting mengenai pendidikan multikultural, yang mendorong penghargaan dan kesetaraan antarmanusia tanpa diskriminasi. Keberagaman tersebut bukan untuk menimbulkan superioritas, melainkan sebagai pengingat akan keesaan Allah dan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi-Nya.

Konsep keluarga ideal menurut Ibn ‘Āsyūr didasarkan pada Maqāṣid asy-Syarī‘ah, dengan menekankan perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ an-nafs), keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), serta ditopang oleh nilai-nilai universal seperti fitrah (al-fiṭrah), kesetaraan (al-musāwah), kebebasan (al-ḥurriyyah), dan toleransi (as-samāḥah). Dalam pandangannya, keluarga merupakan fondasi peradaban yang harus dijaga melalui hukum yang menjamin

---

<sup>37</sup> “Qur’an Kemenag,” <https://quran.kemenag.go.id/>. (Q.S. Ar-Rum: 22)

hak dan martabat individu tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, keluarga ideal menurut Ibn ‘Āsyūr tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai ruang etis yang menjunjung keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan antara norma agama dan kebutuhan manusia modern.<sup>38</sup>

Menurut Quraish Shihab, *sakinah* dimaknai sebagai ketenangan yang bersifat dinamis. Artinya, setiap rumah tangga pasti akan mengalami berbagai dinamika dan konflik, namun apabila mampu diatasi dengan baik, maka akan melahirkan ketenangan (*sakinah*) yang sejati.<sup>39</sup>

Keluarga *sakinah* mencerminkan keluarga yang harmonis dan ideal, di mana kehidupan rumah tangganya dipenuhi oleh individu-individu yang saleh secara spiritual serta terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Hubungan yang baik antara suami dan istri merupakan kunci kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, membangun keluarga yang bahagia menjadi langkah penting demi meraih kebahagiaan hidup di dunia ini.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Salim, “Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāṣid Syari’ Ah Ibn ‘Asyur.” Hal. 19

<sup>39</sup> Sholihah and Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab).”

<sup>40</sup> “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam.”

Berdasarkan penelaahan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta berbagai penafsiran, kriteria keluarga ideal dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keluarga yang hidup dalam keharmonisan, ketenteraman, dan diliputi oleh kasih sayang.

sebagaimana ayat dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaany-Nya adalah ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dengannya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui.”* (QS. Ar-Rum ayat 21).<sup>41</sup>

- b. Keluarga yang bertakwa kepada Allah SWT

Dengan cara Di era sekarang, peningkatan ketakwaan menjadi suatu keharusan, karena ia berfungsi sebagai benteng pelindung bagi umat Islam baik pada level individu, dalam lingkungan keluarga, maupun dalam masyarakat secara luas.

---

<sup>41</sup> Ahmad, “Mewujudkan Generasi Rabbani Dan Masyarakat Madani Berdasarkan Konsep Keluarga Ideal Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist.”

Ketakwaan merupakan perintah langsung dari Allah SWT, sebagaimana yang telah difirmankan-Nya dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>42</sup>*

”Keluarga ideal dalam Islam dibangun di atas tiga pilar: sakinah (ketenangan jiwa), mawaddah (cinta dan penghargaan), dan rahmah (kasih sayang). Keharmonisan lahir dari ketenangan, sikap saling mendengar, dan musyawarah tanpa dominasi. Suami dan istri berjalan

---

<sup>42</sup> “Surat An-Nisa Ayat 1 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed June 21, 2025, <https://tafsirweb.com/1533-surat-an-nisa-ayat-1.html>.

seimbang dalam mengambil keputusan. Kasih sayang hadir dalam keseharian, bahkan melalui hal sederhana seperti doa istri saat suami berangkat kerja. Keluarga ideal tidak diukur dari harta, tapi dari keikhlasan, dukungan, dan doa yang saling menguatkan.”<sup>43</sup>

Pandang Hukum Keluarga Islam bahwa kriteria keluarga ideal menurut tidak hanya diukur dari keberhasilan materi atau status sosial, melainkan lebih menekankan pada terciptanya kehidupan rumah tangga yang dilandasi oleh nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, keluarga ideal juga ditopang oleh sikap spiritual yang kuat, seperti bersyukur atas nikmat, bersabar dalam ujian, meminta maaf atas kesalahan, dan memaafkan saat disakiti. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka keluarga tidak hanya akan menjadi tempat yang nyaman secara emosional dan spiritual, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh bagi terbentuknya masyarakat yang harmonis dan berakhlak mulia sesuai tuntunan Islam.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan kepala keluarga dapat dipahami bahwa kedua informan

---

<sup>43</sup> KH. Rahmadin Afif. Hasil Wawancara Konsep Keluarga Ideal Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, pada tanggal 24 Mei 2025, pukul 16.45-18.50

sepakat bahwa keluarga ideal dalam Islam dibangun atas tiga pilar utama, yakni *sakinah* (ketenangan jiwa), *mawaddah* (cinta dan penghargaan), serta *rahmah* (kasih sayang). Pertama, *sakinah* diwujudkan melalui suasana rumah tangga yang tenang, penuh kedamaian, dan terbebas dari pertikaian. Kedua, *mawaddah* tercermin dari rasa cinta yang tulus dan penghargaan antaranggota keluarga. Ketiga, *rahmah* hadir dalam bentuk kasih sayang yang konsisten, bahkan melalui hal-hal kecil seperti doa dan perhatian sehari-hari.

Namun, realitas masyarakat Jatiasih masih sering menilai keluarga ideal berdasarkan materi dan status sosial. Seharusnya, keluarga Muslim lebih menekankan spiritualitas, doa, rasa syukur, dan sikap saling memaafkan sebagai tolok ukur utama keidealan keluarga.

## **2. Peran Suami, istri, dan Anak dalam keluarga berdasarkan Hukum Keluarga Islam**

Konsep *fitriah* (al-*fiṭrah*) berkaitan erat dengan nilai *kesetaraan* (al-*musāwah*), *kebebasan* (al-*ḥurriyyah*), dan *toleransi* (al-*samāḥah*) dalam sistem keluarga. *Kesetaraan* tercermin dalam hubungan suami istri sebagai mitra sejajar. *Kebebasan* diwujudkan melalui kebebasan keluarga menentukan visi dan misi selama tidak bertentangan dengan tujuan syari'ah. Adapun *toleransi*

berhubungan dengan penegakan *keadilan*, yang menjadi prinsip penting dalam kehidupan keluarga.<sup>44</sup>

Rancangan rumah tangga dapat dianalogikan seperti sebuah bangunan yang kokoh. Sebuah rumah tidak dibangun hanya dari satu jenis bahan, melainkan terdiri atas berbagai elemen yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Ada atap, dinding, jendela, kusen, dan pintu masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun bekerja secara harmonis. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga; suami, istri, dan anak harus memahami dan menjalankan peran masing-masing. Jika tidak, maka keharmonisan rumah tangga bisa terganggu dan berpotensi runtuh.<sup>45</sup>

Berikut ini adalah peran-peran suami, istri dan anak dalam keluarga ideal berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam:

a. Peran suami dalam rumah tangga yang ideal

- 1) Suami memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga (*qawwam*), dengan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin, melindungi anggota keluarga,

---

<sup>44</sup> Salim, "Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāsid Syari' Ah Ibn 'Asyur." Hal. 20

<sup>45</sup> Ahmad Mujib El Shirazy et al., *Baiti Jannati Memasuki Pintu-Pintu Surga Dalam Rumah Tangga*, ed. Azzah Zain AL Hasany (JAKARTA SELATAN: MITRA ABADI PRESS, 2023).

serta membimbing istri dan anak-anak menuju kebaikan.<sup>46</sup>

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*"Seorang laki-laki adalah pemimpin (penanggung jawab atas keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."*

(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>47</sup>

- 2) Sebagai nahkoda sekaligus pendidik utama, seorang ayah harus terlebih dahulu memastikan bahwa lingkungan keluarga bebas dari konflik dan kondusif, agar seluruh anggota keluarga merasa nyaman dan mudah menerima arahan serta pendidikan darinya.<sup>48</sup>
- 3) Suami mulai dibebani tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan lahir dan batin, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk istrinya.

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى

مَسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

*"Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar untuk membebaskan budak, satu dinar yang engkau*

<sup>46</sup> Ahmad Thorik and Fauzi Rahmat Pamula, "THE SAKINAH FAMILY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LEGAL" 7, no. 1 (2025): 69–85.

<sup>47</sup> Muhammad Fathoni and Diya Ulhaq, "Studi Analisis Kontekstual Tentang Hadits Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis" 2, no. 1 (2025), <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AIJH/issue/archive>. Hal. 256

<sup>48</sup> Ahmad, "Mewujudkan Generasi Rabbani Dan Masyarakat Madani Berdasarkan Konsep Keluarga Ideal Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist."

*sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu." (HR. Muslim, no. 995).<sup>49</sup>*

- 4) Suami mulai berperan sebagai penghubung dalam menjalin hubungan persaudaraan antara kedua keluarga besar, baik dari pihak istri maupun suami.
- 5) Suami dituntut untuk mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan tetangga serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>50</sup>

b. Peran istri dalam rumah tangga yang ideal

- 1) Istri berperan sebagai mitra dan pengelola dalam rumah tangga. Tanggung jawabnya meliputi menjaga martabat diri dan keluarganya, merawat serta mendidik anak-anak, dan mendukung suami dalam menjalankan kebaikan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> "9 Hadis Nabi Tentang Keluarga Yang Wajib Kamu Ketahui | POPBELA.Com," accessed July 25, 2025, <https://www.popbela.com/relationship/married/hadis-nabi-tentang-keluarga-00-brd9x-vt6w6t>.

<sup>50</sup> "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam."

<sup>51</sup> Thorik and Pamula, "THE SAKINAH FAMILY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LEGAL."

- 2) Istri mulai memiliki kewajiban untuk menunjukkan sikap hormat dan berbakti kepada suami, serta berupaya membahagiakan dan mendukungnya.

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

*Dikatakan kepada Rasulullah SAW: ‘Wanita seperti apakah yang paling baik?’ Beliau menjawab: ‘Yaitu wanita yang menyenangkan suaminya saat dipandang, taat kepadanya saat diperintah, dan tidak menyelisihinya dalam hal dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang tidak ia sukai.’ (HR. An-Nasā’ī, no. 3231; dinilai ṣaḥīḥ oleh al-Albani).<sup>52</sup>*

- 3) Pasangan suami istri mulai mempertimbangkan kebutuhan biaya hidup bagi anak-anak mereka, sebagai bagian dari upaya untuk membesarkan generasi yang saleh dan salehah di masa depan.<sup>53</sup>
- 4) Lebih banyak tinggal di rumah, dan jika perlu keluar, harus dengan izin suami.
- 5) Menjalin hubungan baik dan menghormati keluarga serta kerabat suami.

<sup>52</sup> “9 Hadis Nabi Tentang Keluarga Yang Wajib Kamu Ketahui | POPBELA.Com.”

<sup>53</sup> “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam.”

- 6) Bersikap bersyukur atas segala pemberian dari suami, baik besar maupun kecil.
- 7) Berhias dan merawat diri untuk menyenangkan hati suami.
- 8) Menyediakan waktu khusus untuk suami sebagai bentuk perhatian dan kedekatan.
- 9) Menjaga rahasia dan aib suami, serta tidak menyebarkannya kepada orang lain
- 10) Ikhlas mengandung, melahirkan, menyusui, memelihara, dan mendidik anak hasil pernikahan dengan suami.
- 11) Menciptakan suasana menyenangkan di rumah serta memberikan pelayanan yang baik kepada suami.
- 12) Tidak melakukan tindakan yang menyakiti fisik maupun perasaan suami.
- 13) Menjaga diri, kehormatan, dan harta suami saat suami tidak berada di rumah.<sup>54</sup>

c. Peran anak dalam rumah tangga yang ideal

- 1) Menanamkan Rasa Sopan Santun

---

<sup>54</sup> Masri Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.219>.

Dalam ajaran Islam, berbakti kepada orang tua (birrul walidain) memiliki posisi mulia dan merupakan amalan utama setelah kewajiban beribadah kepada Allah.<sup>55</sup>

## 2) Menanamkan Aqidah Dalam Diri

Menanamkan nilai-nilai akidah Islam kepada anak merupakan hal yang tidak dapat ditawar dan menjadi tanggung jawab utama orang tua. Meskipun dalam kenyataannya tidak semua umat Islam memperoleh keislaman melalui keluarga tempat mereka dilahirkan, keluarga tetap menjadi lingkungan pertama di mana anak belajar tentang ajaran Islam.<sup>56</sup>

## 3) Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua

Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang mutlak dan harus ditanamkan melalui bimbingan orang tua itu sendiri, agar anak mampu menghormati serta menghargai keberadaan mereka dengan sikap hormat dan bakti.

## 4) Pendidikan Kesadaran Terhadap Pengawasan Allah SWT

Menanamkan nilai-nilai keagamaan Islam kepada anak serta membangun kesadaran bahwa setiap aspek

---

<sup>55</sup> Thorik and Pamula, "THE SAKINAH FAMILY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LEGAL."

<sup>56</sup> Nurliana Nurliana et al., "Peran Keluarga Terhadap Pendidikan Anak Perspektif Hukum Islam," *Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2022): 22–35, <https://doi.org/10.46781/kreatifitas.v11i1.403>.

kehidupan berada dalam pengawasan Allah merupakan hal yang sangat penting.

- 5) Mendirikan Sholat dan berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Shalat adalah media utama dalam menjalin hubungan antara manusia dengan Allah SWT.<sup>57</sup>

Setiap peran dalam keluarga saling terhubung dan harus dijalankan dengan kesadaran bahwa semuanya merupakan amanah dari Allah. Suami bertugas sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan lahir dan batin keluarganya. Istri berperan sebagai pendamping yang setia, pengelola urusan rumah tangga, sekaligus pendidik utama bagi anak-anak. Sementara itu, anak-anak dididik untuk menghormati orang tua, rajin belajar, dan tumbuh dengan menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Apabila setiap anggota keluarga memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya dengan dilandasi cinta, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab, maka keharmonisan dan ketenteraman dalam keluarga akan terwujud.<sup>58</sup>

Keluarga ideal dalam Islam tercermin dari kisah Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar, dan Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim menunjukkan kepemimpinan dan ketaatan total kepada Allah, Siti Hajar menjadi istri yang sabar dan pendidik utama, sementara Nabi

---

<sup>57</sup> Nurliana et al. Hal. 31

<sup>58</sup> *Ibid.* Hal. 73

Ismail tumbuh sebagai anak yang taat. Keteladanan mereka menggambarkan pentingnya kesatuan visi keluarga: suami sebagai pemimpin, istri sebagai pendidik, dan anak sebagai penerus nilai, semua diarahkan untuk meraih ridha Allah. Inilah dasar terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana tercermin dalam doa Al-Qur'an: "Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dzurriyaatinaa qurrata a'yun, waj'alnaa lil muttaqiina imaamaa".<sup>59</sup>

“Anak adalah amanah Allah dan pelengkap keluarga ideal; karena itu ia harus dibimbing sejak dini dalam ibadah dan akhlak. Ayah menanggung nafkah, perlindungan, dan keteladanan penuh wibawa dan penyayang; ibu menjadi pendidik utama yang sehari-hari membentuk karakter anak. Didiklah seimbang, tidak memanjakan berlebihan, agar anak tumbuh hormat kepada orang tua. Saat kecil ia dalam bimbingan penuh; saat dewasa ia wajib menjaga akidah dan berbakti pada kedua orang tua”.<sup>60</sup>

Setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Ayah berperan sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah, sementara ibu menjadi pendidik utama bagi anak-anak dan lebih banyak berperan dalam kehidupan

---

<sup>59</sup> KH. Amar Hasan M.A. Hasil Wawancara Kriteria Keluarga Ideal Dalam Hukum Keluarga Islam, pada tanggal 24 Mei 2025, pukul 20.00-21.30

<sup>60</sup> KH. Rahmadin Afif. Hasil Wawancara Konsep Keluarga Ideal Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, pada tanggal 24 Mei 2025, pukul 16.45-18.50

domestik. Anak pun memiliki tanggung jawab untuk berbakti kepada kedua orang tua serta taat kepada perintah Allah SWT. Namun, yang tak kalah penting adalah bahwa setiap peran tersebut harus diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai ketakwaan dalam keluarga merupakan hal yang wajib agar tercipta keluarga yang harmonis dan ideal.

Peran keluarga digambarkan secara berbeda oleh kedua informan, tetapi saling melengkapi. KH. Amar Hasan mengaitkannya dengan teladan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail, sedangkan KH. Rahmadin Afif menegaskan pentingnya ayah sebagai teladan dan ibu sebagai pendidik utama. Pertama, suami harus menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin, pencari nafkah, dan pelindung keluarga dengan penuh kasih. Kedua, istri berperan mendidik anak, mengatur rumah tangga, serta mendukung peran suami dengan penuh keikhlasan. Ketiga, anak wajib dibimbing sejak dini agar memiliki akidah yang kuat, akhlak mulia, serta berbakti kepada orang tua.

Dalam praktik di Jatiasih, beban keluarga sering timpang, karena banyak yang menganggap pendidikan anak sepenuhnya tanggung jawab ibu. Seharusnya, suami dan istri membangun kerja

sama yang seimbang, sementara anak perlu dipersiapkan sebagai generasi penerus yang beriman dan berakhlak.

### **3. Hukum Keluarga Islam Mengatur Pembentukan dan Pemeliharaan Keharmonisan dalam Rumah Tangga.**

Langkah awal membentuk keluarga yang harmonis dalam Islam adalah melalui pernikahan. Jika pernikahan diniatkan sebagai ibadah kepada Allah, maka dalam memilih pasangan hidup akan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>61</sup> Pernikahan yang dibangun dengan nilai ketakwaan akan melahirkan keluarga yang terjaga dari berbagai bentuk kerusakan, serta menghasilkan keturunan yang saleh, berkualitas, dan memiliki martabat.<sup>62</sup> Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam. Tujuan tersebut mencerminkan nilai-nilai yang

---

<sup>61</sup> Herlina Herlina, Syarifuddin Syarifuddin, and Susiba Susiba, "Perspektif Al-Qur'an Dan Fikih Dalam Membangun Pendidikan Keluarga Yang Berkualitas," *Instructional Development Journal* 6, no. 1 (2023): 27, <https://doi.org/10.24014/idj.v6i1.24429>.

<sup>62</sup> *Ibid.* Hal. 31

diusung dalam hukum Islam mengenai pernikahan.<sup>63</sup> Maka dalam pembentukan keluarga ideal harus dilakukan perkawinan yang sah sesuai syariat islam yang berlaku.

Dalam konteks keluarga, harmoni tercipta ketika terjalin komunikasi yang baik (ma'ruf) antar anggota keluarga serta adanya rasa saling melindungi. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila setiap anggotanya mampu berkomunikasi dengan efektif dan menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama dari dalam keluarga itu sendiri.<sup>64</sup>

Rumahku adalah surgaku, ekspresi paling cocok untuk membangun lingkaran keluarga yang harmonis. Tempat tinggal tidak hanya diartikan secara fisik namun memiliki nilai-nilai yang lebih bernuansa tujuan dalam membentuk karakter anak manusia sehingga seseorang dapat memperoleh kedewasaan dan kesempurnaan hidup, khususnya keberadaan rumah yang penuh dengan pencapaian kemampuan dan nilai-nilai luar, ekonomi, biologis, nilai agama, pendidikan, perlindungan, keamanan sosial dan budaya terintegrasi secara harmonis.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> MAHMUDAH DAN SAEPULLAH, "HAKIKAT KELURGA MUSLIM DAN HUKUM KELUARGA ISLAM." Hal. 628

<sup>64</sup> Muh Jamil, "Tantangan Keluarga Sakinah Era Generasi Milenial," *Jurnal Literasiologi* 8, no. 4 (2022): 39–49, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i4.392>.

<sup>65</sup> Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah."

Dalam membangun keluarga yang harmonis, konsep kepemimpinan yang diajarkan Rasulullah SAW menjadi dasar penting yang perlu dipahami dan dijalankan oleh semua anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan sabda beliau: *“Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya”* (HR. Bukhari dan Muslim). Namun, kepemimpinan dalam keluarga bukan berarti bersikap otoriter atau menekan, melainkan dijalankan dengan kasih sayang, keadilan, dan sikap terbuka dalam bermusyawarah. Suami dituntut menjadi teladan dalam akhlak, ibadah, dan tanggung jawab, agar kehadirannya membawa ketenangan dan rasa aman bagi istri serta anak-anaknya.<sup>66</sup>

“Islam mengatur rumah tangga agar menjadi tempat penuh ketenangan dan berkah. Kebahagiaan lahir dari peran keluarga yang dijalankan sesuai ajaran Islam. Suami menuntun dalam ibadah, istri membina adab anak sejak dini. Rumah dijaga dari hal yang melalaikan, dan aktivitas keluarga, termasuk rekreasi, diarahkan pada nilai-nilai islami”.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Fathoni and Ulhaq, “Studi Analisis Kontekstual Tentang Hadits Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis.”

<sup>67</sup> KH. Rahmadin Afif. Hasil Wawancara Konsep Keluarga Ideal Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, pada tanggal 24 Mei 2025, pukul 16.45-18.50

Keluarga yang harmonis ditandai dengan adanya rasa saling pengertian dan hubungan yang baik antar anggota keluarga. Mereka tidak saling mencurigai, saling membantu, dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu dari luar yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Meskipun dalam keluarga harmonis tetap ada permasalahan, semuanya diselesaikan dengan kepala dingin dan komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga baik antara suami dan istri, anak dan orang tua, mertua dan menantu, serta anggota keluarga lainnya.<sup>68</sup>

Untuk membentuk keharmonisan dalam keluarga, komunikasi yang jujur dan terbuka antar anggota keluarga menjadi faktor utama. Melalui komunikasi yang efektif, setiap individu dalam keluarga bisa menyampaikan perasaan, pandangan, dan harapan mereka dengan saling memahami.<sup>69</sup>

“Keharmonisan rumah tangga terwujud saat suami dan istri saling mendukung, memahami, dan mendoakan impian satu sama lain. Cinta, penghargaan, dan pengertian timbal balik menjadi fondasi utama. Kata “saling” adalah kunci, karena pernikahan menyatukan “aku” dan “kamu” menjadi “kita” yang bersama menanggung suka dan duka, itulah inti dari keluarga yang kokoh dan harmonis”.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah.”

<sup>69</sup> Umi Kalsum and Hidayatullah Ismail, “Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi : Membangun Keharmonisan Dalam Keluarga” 8, no. 4 (2024): 2531–53.

<sup>70</sup> KH. Amar Hasan M.A. Hasil Wawancara Kriteria Keluarga Ideal Dalam Hukum Keluarga Islam, pada tanggal 24 Mei 2025, pukul 20.00-21.30

Keluarga harmonis dalam perspektif hukum Islam terbentuk melalui pernikahan yang dilandasi niat ibadah, dijalankan dengan nilai ketakwaan, dan dipimpin dengan kasih sayang serta tanggung jawab. Keharmonisan terwujud melalui komunikasi yang baik, saling pengertian, serta pemenuhan peran masing-masing anggota keluarga sesuai tuntunan syariat, sehingga tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Baik KH. Amar maupun KH. Rahmadin menekankan bahwa keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud melalui kebiasaan “saling”: saling mendengar, saling memahami, dan saling mendoakan. Pertama, musyawarah tanpa dominasi menjadi kunci penting agar keputusan rumah tangga mencerminkan kebersamaan. Kedua, komunikasi yang terbuka membantu menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Ketiga, pembiasaan ibadah bersama, seperti shalat berjamaah dan membaca Al-Qur’an, menciptakan suasana keluarga yang religius dan penuh kedamaian.

Realitanya, banyak keluarga di Jatiasih masih menghadapi perselisihan akibat lemahnya komunikasi. Seharusnya, setiap keluarga menumbuhkan tradisi musyawarah serta memperkuat nilai religius dalam aktivitas sehari-hari agar tercipta suasana harmonis.

#### **4. Tantangan Sosial, Ekonomi dan Budaya yang di hadapi masyarakat Jatiasih dalam mewujudkan Keluarga Ideal Menurut Hukum Keluarga Islam**

##### **a. Tantangan Sosial**

Dalam kajian sosiologi hukum Islam, perhatian tidak semata-mata difokuskan pada substansi hukum syariat, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan budaya masyarakat Muslim. Contohnya dapat dilihat dalam praktik pernikahan Islam yang bervariasi di berbagai komunitas Muslim, pengaturan sosial terkait perceraian, serta penerapan nilai-nilai keluarga *sakinah* sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.<sup>71</sup>

Keluarga tidak hanya dipahami sebagai unit sosial semata, tetapi juga sebagai entitas hukum yang sah menurut syariat. Proses pembentukan keluarga melalui akad nikah diatur secara syar'i, dengan pembagian hak dan kewajiban yang jelas bagi setiap anggotanya. Sebagai unit sosial terkecil, keluarga memiliki peran penting dalam meneruskan garis keturunan, menanamkan nilai-nilai keagamaan, membentuk kepribadian sosial, serta memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, keluarga menjadi fondasi utama dalam struktur

---

<sup>71</sup> Setiawan, Nasaruddin, and Jumat, "Konstruksi Sosial Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam."

masyarakat Muslim. Dengan demikian, keluarga tidak hanya dipandang sebagai institusi privat semata, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang diatur dan diawasi oleh nilai-nilai syariat. Dalam Islam, terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi terbentuknya keluarga yang harmonis dan kokoh, di antaranya adalah: keadilan, tanggung jawab, musyaqarah dan kasih sayang dan perlindungan.<sup>72</sup>

b. Tantangan Ekonomi

Hasil analisis regresi linier berganda mengungkapkan bahwa semakin besar tekanan ekonomi yang dialami suatu keluarga, maka semakin rendah tingkat ketahanan keluarga tersebut. Ketahanan keluarga sendiri diartikan sebagai kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya serta menghadapi berbagai permasalahan demi memenuhi kebutuhan fisik dan psikososial anggota keluarganya<sup>73</sup>

Di era modern seperti saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat, membawa dampak signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi secara umum dan ekonomi keluarga secara khusus. Perubahan ini turut memengaruhi

---

<sup>72</sup> Setiawan, Nasaruddin, and Jumat.

<sup>73</sup> Indah Sukmawati and Herien Puspitawati, "The Influence of Economic Pressures and Gender Roles to Family Resilience During Covid-19 Pandemic," *Journal of Family Sciences* 6, no. 02 (2022): 140–54, <https://doi.org/10.29244/jfs.v6i02.36704>. h-149

pemahaman mengenai konsep keluarga bahagia atau *sakinah*. Kini, kebahagiaan keluarga tidak hanya ditentukan oleh aspek religius semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas ekonomi dan pendidikan setiap anggota keluarga agar mampu bertahan dan beradaptasi dengan berbagai dinamika sosial.<sup>74</sup>

Ekonomi rumah tangga Muslim memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari rumah tangga yang tidak menerapkan syariat Islam. Hal ini karena rumah tangga Muslim dibangun di atas nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>75</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahaya laki-laki dan perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Jamil, “Tantangan Keluarga Sakinah Era Generasi Milenial.” H-40-41

<sup>75</sup> “Ekonomi Keluarga Dan Keharmonisan Rumah Tangga Muslim - Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta,” accessed August 5, 2025, <https://fis.uii.ac.id/blog/2021/12/27/ekonomi-keluarga-dan-keharmonisan-rumah-tangga-muslim/>.

<sup>76</sup> “Qur'an Kemenag.” (Q.S. An-Nur: 32)

Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran adalah dasar ekonomi rumah tangga Muslim. Hal ini tercermin dari perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran. Oleh karena itu, penting bagi setiap keluarga memiliki catatan keuangan atau neraca sebagai acuan, terutama saat menghadapi masalah finansial, serta untuk merancang masa depan keluarga.<sup>77</sup>

Manfaat catatan keuangan dalam rumah tangga Muslim:

- 1) Membantu ibu rumah tangga memperkirakan pemasukan dan pengeluaran, serta mengantisipasi kekurangan atau kelebihan dana.
- 2) Mempermudah deteksi dan solusi dini terhadap masalah keuangan.
- 3) Menjadi acuan dalam merencanakan pengembangan dana yang tersedia.
- 4) Mendorong musyawarah antar anggota keluarga terkait pengelolaan keuangan, sehingga terjalin kerja sama.
- 5) Memantau kontribusi dan pengeluaran tiap anggota keluarga, serta mengenali pola seperti boros atau hemat.

---

<sup>77</sup> “Ekonomi Keluarga Dan Keharmonisan Rumah Tangga Muslim - Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.”

- 6) Melatih anak-anak mengelola keuangan rumah tangga sebagai bekal sebelum menikah, dengan bimbingan orang tua.<sup>78</sup>

c. Tantangan Budaya

Keluarga merupakan lembaga sosial yang memegang peran penting dalam pembentukan identitas budaya anak sejak usia dini. Sebagai lingkungan pertama yang dikenali anak, keluarga menjadi tempat utama dalam menanamkan nilai-nilai budaya yang membentuk pola pikir, perilaku, serta cara anak berinteraksi dengan sekitarnya. Proses pembentukan identitas budaya ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses sosialisasi yang berlangsung setiap hari. Orang tua dan anggota keluarga lainnya berperan dalam memperkenalkan serta menanamkan budaya kepada anak melalui bahasa, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat mereka.<sup>79</sup>

Walaupun keluarga memegang peran sentral dalam membentuk identitas budaya anak, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Berbagai hambatan kerap muncul dan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Beberapa tantangan utama yang sering muncul antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> “Ekonomi Keluarga Dan Keharmonisan Rumah Tangga Muslim - Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.”

<sup>79</sup> Ade Tiyo Warman et al., “Peran Keluarga Dalam Pembentukan Identitas Budaya Anak” 9 (2025): 9397–9402.

- 1) Globalisasi – Masuknya budaya asing melalui media sosial, film, dan berbagai bentuk hiburan dapat memengaruhi minat anak, sehingga mereka cenderung lebih tertarik kepada budaya luar daripada mengenal dan mencintai budaya sendiri
- 2) Urbanisasi – Perpindahan keluarga ke wilayah perkotaan sering kali mempertemukan anak dengan lingkungan budaya yang berbeda, sehingga keterikatan mereka terhadap budaya asal menjadi semakin berkurang.
- 3) Kurangnya Kesadaran Orang Tua – Tidak semua orang tua memahami pentingnya peran mereka dalam mewariskan budaya kepada anak. Akibatnya, nilai-nilai budaya dalam keluarga perlahan memudar seiring berjalannya waktu.<sup>80</sup>

Selain pola asuh dan bahasa, praktik budaya dalam keluarga turut membentuk identitas budaya anak. Tradisi seperti upacara adat, perayaan agama, dan kebiasaan sehari-hari menjadi media pewarisan nilai budaya. Untuk menjaga identitas budaya anak, keluarga perlu menciptakan lingkungan yang konsisten mendukung praktik budaya, misalnya melalui diskusi sejarah

---

<sup>80</sup> Warman et al. Hal. 9402

keluarga, partisipasi dalam festival budaya, dan penanaman makna di balik setiap tradisi.<sup>81</sup>

Sebagai implementasi dari gagasan konteks kehidupan dalam menghadapi tantangan budaya didalam keluarga ideal, yang sealur dengan tujuan dari syariah dalam berkeluarga menurut Ibn ‘Asyur terdapat prinsip utama yang perlu diterapkan yaitu menghindari segala tindakan yang dapat menimbulkan dampak buruk dan merusak.<sup>82</sup>

“Setiap keluarga menghadapi ujian sosial, ekonomi, dan budaya. Perbedaan pandangan dan kecemburuan mengajarkan bahwa menyenangkan semua orang itu mustahil (*riḍā al-nās ghāyah lā tudrak*). Tantangan ekonomi bisa diatasi dengan kesabaran dan keimanan pasangan. Pengaruh budaya luar perlu disikapi dengan *tasamuh* (toleransi), dan keluarga bisa menjadi sarana dakwah melalui akhlak. Pernikahan adalah penyatuan visi dakwah, bukan sekadar individu, sehingga calon pasangan perlu dibekali ilmu. Keluarga ideal dalam Islam bersikap *tawasuth* (moderat), menjadi penengah demi menjaga keharmonisan.”<sup>83</sup>

Setiap keluarga menghadapi tantangan yang berbeda-beda, namun tantangan sosial, ekonomi, dan budaya hampir selalu ada. Oleh karena itu, kepala keluarga sebagai pemimpin harus mampu menyelesaikannya melalui musyawarah bersama

---

<sup>81</sup> Warman et al. Hal. 9401

<sup>82</sup> Salim, “Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif MaqāṣidSyari’Ah Ibn ‘Asyur.” Hal. 19

<sup>83</sup> KH. Amar Hasan M.A. Hasil Wawancara Kriteria Keluarga Ideal Dalam Hukum Keluarga Islam, pada tanggal 24 Mei 2025, pukul 20.00-21.30

anggota keluarga, dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman agar tercapai keluarga ideal yang diridhai oleh Allah SWT.

Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan bahwa masyarakat Jatiasih menghadapi tantangan yang kompleks. Pertama, dari aspek sosial, muncul kecemburuan dan komentar negatif antarwarga yang berpotensi menimbulkan disharmoni. Kedua, dari aspek ekonomi, mayoritas penduduk bekerja di sektor informal dengan penghasilan terbatas, sehingga sulit memenuhi kebutuhan pendidikan terbaik untuk anak. Ketiga, dari aspek budaya, pergaulan anak muda dan pengaruh globalisasi menjadi ancaman serius bagi nilai-nilai keluarga Islam.

Dengan kondisi tersebut, ketahanan keluarga masih terbilang rapuh. Seharusnya, keluarga lebih bijak mengelola keuangan sesuai syariat, menanamkan disiplin ibadah sejak dini, dan memperketat pengawasan terhadap anak agar tidak terpengaruh budaya negatif.

## **5. Peluang yang dapat di manfaatkan oleh Keluarga Muslim di Jatiasih dalam mewujudkan Keluarga Ideal sesuai prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam**

Dalam ajaran Islam, terdapat pandangan dan tolak ukur mengenai keluarga yang harmonis. Keluarga yang demikian dibangun di atas fondasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta dilandasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>84</sup> Untuk mewujudkannya, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan.

### **a. Peluang Pendidikan Agama dalam Keluarga**

Hukum perkawinan dalam Islam menegaskan pentingnya pendidikan agama di lingkungan keluarga. Orang tua memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak, seperti kejujuran, kasih sayang, dan sikap saling menghargai<sup>85</sup>

### **b. Peluang Membangun Keistiqamahan dalam Keluarga**

Menjaga keistiqamahan dalam keluarga Islam merupakan langkah penting untuk mempertahankan keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Upaya ini dilakukan dengan bertakwa kepada Allah SWT, mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, menerapkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas sehari-hari,

---

<sup>84</sup> Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah."

<sup>85</sup> Sofia Zuhro et al., "Mewujudkan Keluarga Harmonis Peran Hukum Perkawinan Islam Dalam Membangun Keluarga Ideal" 3, no. 3 (2024): 35–45.

menjaga keseimbangan hidup, menghormati martabat manusia (*mafhum al-insan*), serta berfokus pada keberlanjutan dan masa depan.<sup>86</sup>

c. Peluang Syiar Agama dalam Keluarga

Rumah tangga yang sakinah terbentuk melalui suasana dan aktivitas bernuansa religius dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana antara lain mengucapkan salam saat masuk rumah dengan mendahulukan kaki kanan, berjabat tangan, dan menanyakan kabar keluarga. Sementara itu, ibadah bersama yang mempererat kebersamaan spiritual mencakup shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, melaksanakan shalat sunnah, tahajud, berdzikir, serta berpuasa sunnah seperti puasa Senin-Kamis.<sup>87</sup>

Terdapat sejumlah indikator yang dapat menjadi penunjuk menuju terbentuknya keluarga yang bahagia.

- a. Pertama, kebahagiaan keluarga dapat dimulai dengan menjadikan rumah tangga sebagai keluarga yang gemar bersujud, taat beribadah, serta senantiasa menghiasi hari-harinya dengan dzikrullah<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Zuhro et al. Hal. 41-42

<sup>87</sup> El Shirazy et al., *Baiti Jannati Memasuki Pintu-Pintu Surga Dalam Rumah Tangga*. Hal. 157-159

<sup>88</sup> "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam."

- b. Kedua, jadikan rumah sebagai pusat pengetahuan dan pembinaan iman. Keimanan akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh ilmu.<sup>89</sup>
- c. Ketiga, jadikan rumah tangga sebagai pusat saling memberi nasihat. Di tengah kehidupan yang semakin kompleks, manusia memerlukan kehadiran orang lain untuk saling melengkapi kekurangan dan memperbaiki kesalahan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang menumbuhkan budaya saling menasihati sebagai kekayaan, dengan semangat untuk saling memperbaiki dan mengingatkan dalam kebenaran serta kesabaran.
- d. Keempat, jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan. Pastikan bahwa keluarga kita dapat menjadi teladan bagi keluarga lainnya dalam sikap, akhlak, dan cara hidup. Merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri apabila keluarga kita dipandang sebagai panutan, keluarga yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan, keharmonisan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>90</sup>

Peluang untuk mewujudkan keluarga ideal dapat diraih melalui dakwah, penguatan ekonomi, dan keteladanan sosial yang berlandaskan fondasi kokoh dan hubungan yang harmonis. Keluarga ideal menuntut kesalehan bersama, di mana seluruh anggota, termasuk anak-anak, memiliki visi yang sama:

---

<sup>89</sup> “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam.”

<sup>90</sup> “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam.”

berorientasi pada akhirat dan mengabdikan kepada Allah. Jika tujuan hanya berpusat pada urusan dunia, hubungan akan mudah diliputi rasa curiga. Namun, dengan niat *lillāhi ta'ālā*, pernikahan dibangun atas dasar keikhlasan dan saling pengertian. Setiap kesalahan disikapi dengan memaafkan, serta menjunjung ketaatan kepada Allah, sehingga tercipta rumah tangga yang damai dan bernuansa Islami.<sup>91</sup>

Di Jatiasih, orang tua memegang peran penting dalam membimbing anak agar terhindar dari pergaulan yang buruk, disiplin dalam beribadah, dan berperilaku sesuai ajaran Islam. Meskipun terdapat tantangan budaya, keberadaan pengajian serta berbagai kegiatan keagamaan menjadi modal berharga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>92</sup>

Peluang-peluang tersebut menggambarkan bahwa keluarga Muslim masa kini memiliki beragam sumber daya, baik dari aspek agama, pendidikan, maupun dakwah, yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan keluarga ideal sesuai hukum keluarga Islam. Kuncinya terletak pada kesadaran untuk mengoptimalkan peluang tersebut dan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai syariah, sebagaimana ditekankan oleh para ulama, termasuk Ibn 'Āsyūr, yang menyoroti pentingnya keadilan, kasih sayang, dan perlindungan martabat manusia dalam kehidupan keluarga.

---

<sup>91</sup> KH. Amar Hasan M.A. Hasil Wawancara Kriteria Keluarga Ideal Dalam Hukum Keluarga Islam, pada tanggal 24 Mei 2025, pukul 20.00-21.30

<sup>92</sup> KH. Rahmadin Afif. Hasil Wawancara Konsep Keluarga Ideal Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, pada tanggal 24 Mei 2025, pukul 16.45-18.50

Di balik tantangan yang ada, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan masyarakat Jatiasih. Pertama, adanya budaya pengajian dan kegiatan keagamaan yang masih aktif di tengah masyarakat menjadi sarana penting untuk memperkuat iman keluarga. Kedua, teladan orang tua yang konsisten dalam ibadah memberi pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak. Ketiga, komunitas keagamaan yang solid dapat menjadi benteng moral sekaligus wadah pembinaan keluarga.

Dengan memanfaatkan peluang ini, keluarga Muslim di Jatiasih dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjadikan rumah sebagai pusat pendidikan dan keteladanan yang berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kriteria keluarga ideal menurut Hukum Keluarga Islam bertumpu pada tiga pilar utama: sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Jatiasih memahami konsep ini, namun penerapannya masih beragam. Ada keluarga yang sudah menekankan ketenangan batin melalui syukur, sabar, dan doa bersama, namun sebagian lainnya masih menghadapi kendala dalam menjaga komunikasi dan pengendalian emosi.
2. Peran suami, istri, dan anak dalam keluarga ideal saling melengkapi. Suami dipandang sebagai pemimpin (*qawwam*) yang menafkahi, membimbing, dan melindungi keluarga. Istri berperan sebagai pendidik utama, penjaga kehormatan rumah tangga, dan pendukung suami. Anak wajib berbakti, menjaga akidah, dan disiplin dalam ibadah. Berdasarkan wawancara, sebagian masyarakat Jatiasih sudah berusaha menjalankan peran ini, meski dalam praktiknya masih ada keluarga yang kesulitan membagi tanggung jawab secara seimbang.
3. Pembentukan dan pemeliharaan keharmonisan rumah tangga menurut Hukum Keluarga Islam menekankan kepemimpinan penuh tanggung jawab, komunikasi yang efektif, dan sikap saling menghargai. Hasil

penelitian memperlihatkan bahwa keharmonisan di Jatiasih umumnya dijaga dengan musyawarah, doa bersama, serta saling mendukung dalam ibadah. Namun, ada juga keluarga yang masih terhambat oleh kurangnya komunikasi terbuka antara suami, istri, dan anak.

4. Masyarakat Jatiasih menghadapi tantangan yang saling terkait dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dari sisi sosial, muncul kecemburuan dan komentar negatif di lingkungan masyarakat. Dari sisi ekonomi, banyak keluarga bekerja di sektor informal dengan penghasilan terbatas sehingga sulit memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Dari sisi budaya, pengaruh globalisasi dan pergaulan bebas anak muda masih menjadi tantangan. Meski demikian, keluarga yang berpegang pada nilai syariat dapat menyikapi tantangan tersebut dengan sabar, doa, dan sikap *tawasuth* (moderat).
5. Peluang mewujudkan keluarga ideal di Jatiasih cukup besar. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih aktif mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian, dakwah, dan pembinaan anak. Keluarga yang membiasakan ibadah bersama, menjaga komunikasi, dan menanamkan visi akhirat mampu menjadi teladan bagi keluarga lain. Hal ini memperlihatkan bahwa potensi masyarakat Jatiasih untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sangat terbuka jika dikelola dengan baik melalui pendidikan agama, keteladanan orang tua, dan penguatan tradisi keislaman.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Keluarga Muslim di Jatiasih**

Diharapkan agar setiap keluarga Muslim di Jatiasih dapat menjadikan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai landasan utama dalam membina rumah tangga, dengan memperkuat komunikasi, menumbuhkan rasa saling memahami, serta menjaga komitmen terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.

### **2. Bagi Orang Tua**

Penting bagi orang tua untuk meningkatkan keterlibatan dalam mendidik anak-anak, khususnya dalam menghadapi tantangan budaya dan sosial masa kini, dengan menanamkan nilai-nilai akidah, akhlak, dan tanggung jawab sejak usia dini melalui keteladanan dan pengawasan yang konsisten.

### **3. Bagi Remaja dan Generasi Muda**

Remaja dan anak-anak diharapkan dapat membekali diri dengan ilmu agama serta menjaga pergaulan agar tidak terjerumus dalam hal-hal negatif seperti tawuran atau pergaulan bebas, dengan cara aktif mengikuti kegiatan positif, baik keagamaan maupun sosial.

### **4. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**

Disarankan agar tokoh agama dan tokoh masyarakat terus aktif menjadi panutan dalam menyampaikan pentingnya membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga

Islam, melalui ceramah, penyuluhan, atau kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat.

5. Bagi Lembaga Pemerintahan dan KUA (Kantor Urusan Agama)

Perlu dilakukan pembinaan pranikah dan pascanikah secara intensif bagi pasangan suami istri, khususnya di wilayah Jatiasih, agar mereka memiliki bekal dalam membangun keluarga yang ideal, baik dari sisi emosional, spiritual, maupun tanggung jawab sosial.

6. Bagi Lembaga dan Pendidikan Majelis Taklim

Lembaga pendidikan dan majelis taklim dapat menjadi mitra strategis dalam menyosialisasikan pentingnya konsep keluarga Islami, serta menyelenggarakan program pendidikan keluarga, parenting Islami, dan pelatihan peran gender dalam keluarga.

7. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar penelitian tentang keluarga ideal menurut HKI dapat dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, misalnya dengan melibatkan responden dari berbagai kalangan atau memperluas wilayah kajian untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

“9 Hadis Nabi Tentang Keluarga Yang Wajib Kamu Ketahui | POPBELA.Com.”

Accessed July 25, 2025.

<https://www.popbela.com/relationship/married/hadis-nabi-tentang-keluarga-00-brd9x-vt6w6t>.

Ahmad, Ramli. “Mewujudkan Generasi Rabbani Dan Masyarakat Madani Berdasarkan Konsep Keluarga Ideal Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist” 12, no. 2 (2023): 109–32.

Andri, Muhammad. “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal.” *Adil Indonesia Jurnal 2* (2020): 10.

Aziz, Muhammad, and Abdul Aziz Harahap. “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy ’ Ari ( 1871-1947 M ) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia The Sakinah Family In The View of K . H . Hasyim Asy ’ Ari ( 1871-1947 AD ) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indo” 01, no. 02 (2022): 116–27.

“Belajar Dari Keluarga Pak Muh, Ini Cara Agar Orang Tua Tetap Dekat Meski Anak Sudah Besar Dan Sibuk.” Accessed January 24, 2025.

<https://www.haibunda.com/parenting/20240619093544-62-340031/belajar-dari-keluarga-pak-muh-ini-cara-agar-orang-tua-tetap-dekat-meski-anak-sudah-besar-dan-sibuk>.

Datul Afifah, Wuli, Anwar Mujahidin, Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam

Fakultas Ushuluddin, and Adab Dan Dakwah. “KONSEP KELUARGA IDEAL DI ERA MEDSOS (Analisis Serial Drama TVRI ‘Keluarga Medsos’) Oleh: Pembimbing,” 2020.

Deliana, Nabela, Miftarah Ainul, Mukhid Mashuri, and Ahmad Zainuddin. “KONSEP KELUARGA HARMONIS (Perbandingan Buya Hamka Dan Wahbah Al- Zuhayli Dalam Qs. Ar-Rum 21).” *Kajian Agama Dan Dakwah* 6, no. 2 (2024).

Djuned, Muslim, and Asmaul Husna. “Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik.” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 5, no. 1 (2022): 55. <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i1.12507>.

“Ekonomi Keluarga Dan Keharmonisan Rumah Tangga Muslim - Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.” Accessed August 5, 2025. <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/ekonomi-keluarga-dan-keharmonisan-rumah-tangga-muslim/>.

Fathoni, Muhammad, and Diya Ulhaq. “Studi Analisis Kontekstual Tentang Hadits Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis” 2, no. 1 (2025). <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJIH/issue/archive>.

Haryono, Eko. “Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.” *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies* 13 (2023): 1–6.

Herlina, Herlina, Syarifuddin Syarifuddin, and Susiba Susiba. “Perspektif Al-

Qur'an Dan Fikih Dalam Membangun Pendidikan Keluarga Yang Berkualitas.” *Instructional Development Journal* 6, no. 1 (2023): 27.  
<https://doi.org/10.24014/idj.v6i1.24429>.

Husna, cut asmaul. “TANATANGAN DAN KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH DI ERA MILLENIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA (STUDI KASUS PROVINSI ACEH)” 3, no. 2 (2019): 1–23.

Jamil, Muh. “Tantangan Keluarga Sakinah Era Generasi Milenial.” *Jurnal Literasiologi* 8, no. 4 (2022): 39–49.  
<https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i4.392>.

Kalsum, Umi, and Hidayatullah Ismail. “Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi : Membangun Keharmonisan Dalam Keluarga” 8, no. 4 (2024): 2531–53.

“Kec Jatiasih KOTA BEKASI.” Accessed June 16, 2025. <https://kec-jatiasih.bekasikota.go.id/User/sejarah>.

“Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam” 7, no. 2 (2020): 99–116.

Lenaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling.” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.

MAHMUDAH DAN SAEPULLAH, USEP. “HAKIKAT KELURGA MUSLIM DAN HUKUM KELUARGA ISLAM” 9, no. 8 (2022): 356–63.

“Manusia Terbaik Menurut Rasulullah SAW.” Accessed September 6, 2025.

<https://jabar.nu.or.id/hikmah/manusia-terbaik-menurut-rasulullah-saw-5PXjJ>.

Masri, Masri. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah.” *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>.

Nisa, Hafidzotun. *Konsep Keluarga Ideal Dalam Al Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al Azhar Dan Tafsir Al Misbah Karya Buya Hamka Dan Quraish Shihab)*, 2021.

Nurliana, Nurliana, Miftah Ulya, Sukiyat Sukiyat, and Nurhasanah Nurhasanah. “Peran Keluarga Terhadap Pendidikan Anak Perspektif Hukum Islam.” *Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2022): 22–35. <https://doi.org/10.46781/kreatifitas.v11i1.403>.

“Qur'an Kemenag.” Accessed September 12, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Salim, Mujib Rahman. “Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif MaqāṣidSyari'Ah Ibn 'Asyur.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 12–21. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2060>.

Setiawan, Agus, Nasaruddin Nasaruddin, and Gani Jumat. “Konstruksi Sosial Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam” 3 (2024): 488–92.

Shirazy, Ahmad Mujib El, Fahmi Arif El Muniry, Suaidi Husni Said, and Mashuri Kartubi. *Baiti Jannati Memasuki Pintu-Pintu Surga Dalam Rumah Tangga*. Edited by Azzah Zain AL Hasany. JAKARTA SELATAN: MITRA ABADI PRESS, 2023.

Sholihah, Rohmatus, and Muhammad Al Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah (Studi

Pemikiran Muhammad Quraish Shihab).” *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 113–30.

Sukmawati, Indah, and Herien Puspitawati. “The Influence of Economic Pressures and Gender Roles to Family Resilience During Covid-19 Pandemic.” *Journal of Family Sciences* 6, no. 02 (2022): 140–54.

<https://doi.org/10.29244/jfs.v6i02.36704>.

“Surat An-Nisa Ayat 1 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.”

Accessed June 21, 2025. <https://tafsirweb.com/1533-surat-an-nisa-ayat-1.html>.

“Tentang Jati Asih | Info Jati Asih.” Accessed June 14, 2025.

<https://infojatiasih.wordpress.com/tentang-jati-asih/>.

Thorik, Ahmad, and Fauzi Rahmat Pamula. “THE SAKINAH FAMILY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LEGAL” 7, no. 1 (2025): 69–85.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF,*

*KUALITATIF, DAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS DALAM*

*PENDIDIKAN OLAHRAGA*. Edited by Pinton Setya Mustafa, Hafidz

Gusdiyanto, and Andif Victoria. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Insight Mediatama, 2022.

[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484)

[8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484](http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484)

<https://www.researchgate.net/publication/305320484>

[\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI.](https://www.researchgate.net/publication/305320484)

Warman, Ade Tiyo, Agnes Elsonya Damanik, Ameytia Rizka Aulia, Rupma Riana, Olivia Hana, Putri Nababan, Sri Yunita, Pendidikan Pancasila, and Universitas Negeri Medan. “Peran Keluarga Dalam Pembentukan Identitas Budaya Anak” 9 (2025): 9397–9402.

Zaini, Muhamammad, Karimuddin Abdullah Lawang, Nanda Saputra, and Adi Susilo. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

Zuhro, Sofia, Humaira Hanani, Nurlita Pratiwi, Raprila Berliana, Galih Pratama, and Iwan. “Mewujudkan Keluarga Harmonis Peran Hukum Perkawinan Islam Dalam Membangun Keluarga Ideal” 3, no. 3 (2024): 35–45.

## LAMPIRAN

### Lampiran1. Dokumentasi Wawancara Penelitian



**Gambar 1.** Wawancara dengan Abah KH. Rahmadin Afif, Pimpinan Yayasan Fisabilillah dan selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi



**Gambar 2.** Wawancara dengan KH. Amar Hasan, M.A sebagai staff Peribadatan KANWIL Jakarta Timur dan Pengasuh Yayasan Nurul Ihsan Kecamatan, Jatiasih, Kota Bekasi

**Lampiran 2. Nama-nama Informan**

No.	NAMA	JABATAN
1.	KH. Amar Hasan, M.A.	Staf Peribadatan KANWIL Jakarta Timur dan Pengasuh Yayasan Nurul Ihsan Jatiasih
2.	Abah KH. Rahmadi Afif	Pimpinan Pendidikan Yayasan Fisabilillah

### Lampiran 3. Transkrip Wawancara

#### Wawancara 1

Nama : KH. Amar Hasan, M.A.

Hari/Tgl/Jam : Sabtu, 24 Mei 2025, pukul 20.00-21.30

Tempat Wawancara : Yayasan Nurul Ihsan Jatiasih

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1.	Apa saja kriteria keluarga ideal menurut Hukum Keluarga Islam?	<p>Islam menggambarkan keluarga ideal melalui Surah Ar-Rum ayat 21, yang menekankan tiga pilar utama: <i>sakinah</i> (ketenangan jiwa), <i>mawaddah</i> (cinta dan ketertarikan), dan <i>rahmah</i> (kasih sayang mendalam).</p> <p>Keluarga <i>sakinah</i> tercipta dengan menjaga ketenangan batin melalui empat sikap: bersyukur saat mendapat nikmat, sabar dalam musibah, segera meminta maaf jika bersalah, dan memaafkan saat dizalimi. <i>Mawaddah</i> adalah cinta emosional dan fisik yang mempererat ikatan pasangan, sementara <i>rahmah</i> merupakan kasih sayang tulus</p>

		<p>yang tumbuh seiring waktu dan bertahan hingga akhir hayat.</p> <p>Sebagaimana QS. Ar-Ra'd: 28 menegaskan bahwa ketenteraman hadir dengan mengingat Allah, maka keluarga ideal dalam Islam adalah yang dibangun di atas landasan spiritual, bukan materi, serta dipenuhi nilai-nilai syukur, sabar, tobat, dan pemaaf.</p>
2.	<p>Bagaimana peran suami istri dan anak dalam keluarga Ideal berdasarkan Hukum Keluarga Islam?</p>	<p>Keluarga ideal dalam Islam tercermin dari kisah Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar, dan Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim menunjukkan kepemimpinan dan ketaatan total kepada Allah, Siti Hajar menjadi istri yang sabar dan pendidik utama, sementara Nabi Ismail tumbuh sebagai anak yang taat. Keteladanan mereka menggambarkan pentingnya kesatuan visi keluarga: suami sebagai pemimpin, istri sebagai pendidik, dan anak sebagai penerus nilai, semua diarahkan untuk meraih ridha Allah.</p>

		<p>Inilah dasar terbentuknya keluarga <i>sakinah, mawaddah, dan rahmah</i>, sebagaimana tercermin dalam doa Al-Qur'an:</p> <p><i>"Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dzurriyatinaa qurrata a'yun, waj'alnaa lil muttaqiina imaamaa."</i></p>
3.	<p>Bagaimana Hukum Keluarga Islam mengatur pembentukan dan pemeliharaan keharmonisan dalam rumah tangga?</p>	<p>Keharmonisan rumah tangga terwujud saat suami dan istri saling mendukung, memahami, dan mendoakan impian satu sama lain. Cinta, penghargaan, dan pengertian timbal balik menjadi fondasi utama. Kata "saling" adalah kunci, karena pernikahan menyatukan "aku" dan "kamu" menjadi "kita" yang bersama menanggung suka dan duka, itulah inti dari keluarga yang kokoh dan harmonis.</p>
4.	<p>Apa saja tantangan sosial, ekonomi dan budaya yang di hadapi masyarakat jatiasih dalam mewujudkan keluarga</p>	<p>Setiap rumah tangga pasti menghadapi ujian, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Perbedaan pandangan dan kecemburuan dalam masyarakat</p>

	<p>ideal menurut Hukum Keluarga Islam?</p>	<p>menuntut kita memahami bahwa menyenangkan semua orang itu mustahil (<i>ridhon nas ghoyatun la tudrok</i>). Tantangan ekonomi pun bisa dihadapi jika pasangan saling sabar dan beriman. Nilai budaya luar yang memengaruhi keluarga perlu disikapi dengan <i>tasamuh</i> (toleransi) dan menjadikan keluarga sebagai sarana dakwah lewat akhlak. Pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tapi juga visi dakwah. Karena itu, calon pasangan perlu dibekali ilmu agar mampu menghadapi persoalan hidup. Dalam Islam, keluarga ideal bersikap <i>tawasuth</i> (moderat), menjadi penengah dalam setiap persoalan demi terciptanya keharmonisan.</p>
5.	<p>Peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga muslim di jatiasih untuk mewujudkan keluarga ideal</p>	<p>Peluang mewujudkan keluarga ideal terbuka lebar dalam dakwah, ekonomi, dan keteladanan sosial, asalkan didasari fondasi yang kuat dan harmonis. Keluarga ideal tak cukup hanya dengan</p>

	sesuai dengan prinsip prinsip Hukum Keluarga Islam?	anggota yang saleh secara individual; semua anggota, termasuk anak, harus dididik dengan visi yang sama: orientasi akhirat dan tujuan hidup kepada Allah. Jika hanya berorientasi dunia, pernikahan mudah diliputi curiga dan ketidakpercayaan. Namun, jika diniatkan <i>lillahi ta'ala</i> , pernikahan dibangun atas dasar keikhlasan dan saling pengertian. Dalam keluarga ideal, kesalahan dihadapi dengan saling memaafkan dan menjunjung nilai ketundukan kepada Allah, sehingga tercipta rumah tangga yang damai dan Islami.
--	---	---

## Wawancara 2

Nama : KH. Rahmadin Afif

Hari/Tgl/Jam : Sabtu, 24 Mei 2025, pukul 16.45-18.50

Tempat Wawancara : Pondok Pesantren Yayasan Fisabilillah

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1.	Apa saja kriteria keluarga ideal menurut Hukum Keluarga Islam?	Keluarga ideal dalam Islam dibangun di atas tiga pilar: <i>sakinah</i> (ketenangan jiwa), <i>mawaddah</i> (cinta dan penghargaan), dan <i>rahmah</i> (kasih sayang). Keharmonisan lahir dari ketenangan, sikap saling mendengar, dan musyawarah tanpa dominasi. Suami dan istri berjalan seimbang dalam mengambil keputusan. Kasih sayang hadir dalam keseharian, bahkan melalui hal sederhana seperti doa istri saat suami berangkat kerja. Keluarga ideal tidak diukur dari harta, tapi dari keikhlasan, dukungan, dan doa yang saling menguatkan.
2.	Bagaimana peran suami istri dan anak dalam keluarga Ideal	Anak adalah amanah Allah dan pelengkap keluarga ideal; karena itu ia

	<p>berdasarkan Hukum Keluarga Islam?</p>	<p>harus dibimbing sejak dini dalam ibadah dan akhlak. Ayah menanggung nafkah, perlindungan, dan keteladanan penuh wibawa dan penyayang; ibu menjadi pendidik utama yang sehari-hari membentuk karakter anak. Didiklah seimbang, tidak memanjakan berlebihan, agar anak tumbuh hormat kepada orang tua. Saat kecil ia dalam bimbingan penuh; saat dewasa ia wajib menjaga akidah dan berbakti pada kedua orang tua.</p>
3.	<p>Bagaimana Hukum Keluarga Islam mengatur pembentukan dan pemeliharaan keharmonisan dalam rumah tangga?</p>	<p>Islam mengatur rumah tangga agar menjadi tempat penuh ketenangan dan berkah. Kebahagiaan lahir dari peran keluarga yang dijalankan sesuai ajaran Islam. Suami menuntun dalam ibadah, istri membina adab anak sejak dini. Rumah dijaga dari hal yang melalaikan, dan aktivitas keluarga, termasuk rekreasi, diarahkan pada nilai-nilai islami.</p>

4.	<p>Apa saja tantangan sosial, ekonomi dan budaya yang di hadapi masyarakat jatiasih dalam mewujudkan keluarga ideal menurut Hukum Keluarga Islam?</p>	<p>Tantangan dalam membangun keluarga ideal tak terhindarkan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Di Jatiasih, kecemburuan sosial dan komentar negatif kerap muncul, namun keluarga yang kokoh secara nilai mampu menyikapinya dengan bijak. Secara ekonomi, banyak warga berpendidikan terbatas dan bekerja di sektor informal, sehingga sulit memberikan pendidikan terbaik bagi anak. Meski begitu, keyakinan dan doa menjadi kekuatan utama, sesuai firman Allah: <i>“Janganlah berputus asa dari rahmat Allah.”</i></p> <p>Tantangan budaya relatif ringan, meski pergaulan anak muda tetap perlu diawasi. Karena itu, keluarga harus menjadi benteng moral dan pusat pendidikan utama.</p>
5.	<p>Peluang apa saja yang dapat di manfaatkan oleh keluarga muslim di jatiasih untuk mewujudkan keluarga ideal</p>	<p>Untuk mewujudkan keluarga Muslim yang ideal di Jatiasih, peran orang tua dalam membimbing anak sangat krusial. Anak perlu diarahkan agar tidak</p>

	sesuai dengan prinsip prinsip Hukum Keluarga Islam?	terpengaruh pergaulan buruk dan dibiasakan disiplin dalam sholat serta kewajiban agama. Tantangan budaya saat ini bisa mengganggu fokus dan akhlak anak, sehingga pengawasan harus mencakup cara berpakaian, berbicara, dan bersikap agar tetap sesuai prinsip Islam. Syukurnya, kondisi keislaman di Jantiasih masih terjaga, terlihat dari aktifnya pengajian dan kegiatan keagamaan, termasuk di kalangan pemuda. Ini menjadi harapan besar dalam membentuk keluarga yang <i>sakinah, mawaddah, dan rahmah</i> di tengah tantangan zaman.
--	---	--

#### Lampiran 4. Instrumen Penelitian

No.	Pertanyaan Wawancara
1.	Apa saja kriteria keluarga ideal menurut Hukum Keluarga Islam?
2.	Bagaimana peran suami istri dan anak dalam keluarga Ideal berdasarkan Hukum Keluarga Islam?
3.	Bagaimana Hukum Keluarga Islam mengatur pembentukan dan pemeliharaan keharmonisan dalam rumah tangga?
4.	Apa saja tantangan sosial, ekonomi dan budaya yang di hadapi masyarakat jatiasih dalam mewujudkan keluarga ideal menurut Hukum Keluarga Islam?
5.	Peluang apa saja yang dapat di manfaatkan oleh keluarga muslim di jatiasih untuk mewujudkan keluarga ideal sesuai dengan prinsip prinsip Hukum Keluarga Islam?

## Lampiran 5. Surat Izin Penelitian



**FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Muband Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [ia@iui.ac.id](mailto:ia@iui.ac.id)  
W. [iui.ac.id](http://iui.ac.id)

Nomor : 276/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2025  
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 7 Maret 2025 M  
7 Ramadan 1446 H

Kepada : Yth. Pimpinan Yayasan Nurul Ikhsan  
Kp. Pedurenan RT. 002/RW. 011, Jatiluhur  
Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. 17425  
di Jawa Barat

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : RULLY AMIRUL FAKIH  
No. Mahasiswa : 21421117  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Konsep Keluarga Ideal dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Analisis di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Dr. D. ... muni, MA